

**PENGARUH DRAMA KOREA “*THE WORLD OF MARRIED*”  
TERHADAP KESIAPAN PERNIKAHAN MAHASISWI  
FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Karina Firstanty**

**17210125**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI’AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

**PENGARUH DRAMA KOREA “*THE WORLD OF MARRIED*”**

**TERHADAP KESIAPAN PERNIKAHAN MAHASISWI**

**FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Karina Firstanty**

**17210125**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI’AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH DRAMA KOREA "*THE WORLD OF MARRIED*"**

**TERHADAP KESIAPAN PERNIKAHAN MAHASISWI**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2021  
Penulis,



Karina Firstanty  
NIM: 17210125

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Karina Firstanty dengan NIM: 17210125 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENGARUH DRAMA KOREA “*THE WORLD OF MARRIED*”**

**TERHADAP KESIAPAN PERNIKAHAN MAHASISWI**

**FAKULTAS SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Kepala Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A.  
NIP 197511082009012003

Malang, 9 November 2021

Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, SH.I, M.H.  
NIP 198408302019032010

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara/i KARINA FIRSTANTY , NIM 17210125,  
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

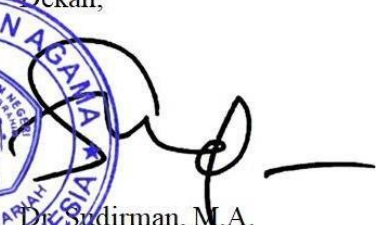
**PENGARUH DRAMA KOREA “THE WORLD OF MARRIED”  
TERHADAP KESIAPAN PERNIKAHAN MAHASISWI FAKULTAS  
SYARI’AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 15 Februari 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle contains the university's name in Indonesian and English, along with the word 'MALANG'.

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.*

*Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran*

*Allah) bagi kaum yang berpikir.*

**(Q.S : ar-Rum ayat 21)**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'amin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "*Pengaruh Drama Korea "The World of Married" Terhadap Kesiapan Pernikahan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Amîn*.

Maksud dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik melalui bimbingan maupun arahan juga secara langsung atau tidak langsung maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

- 2) Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3) Erik Sabti Rahmawati, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 4) Risma Nur Arifah, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
- 5) Dr. Sudirman, M.A. selaku Dosen Wali yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
- 6) Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 7) Segenap dewan penguji skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 8) Kedua orang tua penulis, Ayah saya bapak Hari, semoga Ayah bangga dengan pencapaian yang telah saya capai, dalam limpahan nikmat Allah Aamiin.
- 9) Dan Mama Titin Payati yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala pencapaian yang bisa saya peroleh tidak lain merupakan dari do'a yang mama panjatkan, terima kasih dengan setulus hati, Mama wanita hebat yang bisa membesarkan kami 3 bersaudara tanpa pernah merasa kekurangan apapun.

- 10) Terimakasih juga kepada adik penulis, Khalisha dan Naufal, yang memberikan semangat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 11) Kepada rekan penulis, anggota kamar USA 34 khususnya Annisa, Arini, Azizah, Fikri, dan Ayu. Terima kasih karena senantiasa memberikan semangat dan dukungan secara masif.
- 12) Sahabat dan sahabati Rayon Radikal al-Faruq angkatan 22 Raka, terutama Nay, Dela, Nisa'ul, Sofi, Mila, Safira, Intan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 13) Teman-teman Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah angkatan 2017 dan yang terutama kawan HKI-D yang telah memberikan semangat, bantuan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 14) Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi. Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, akan tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan

mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. *Amîn*.

Malang, 28 Mei 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters 'Kf'.

Karina Firstanty  
NIM: 17210125

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| ا = Tidak dilambangkan | ض = dl                    |
| ب = B                  | ط = th                    |
| ت = T                  | ظ = dh                    |
| ث = Ta                 | ع = ‘ (menghadap ke atas) |
| ج = J                  | غ = gh                    |
| ح = H                  | ف = f                     |
| خ = Kh                 | ق = q                     |
| د = D                  | ك = k                     |
| ذ = Dz                 | ل = l                     |
| ر = R                  | م = m                     |
| ز = Z                  | ن = n                     |
| س = S                  | و = w                     |
| ش = Sy                 | ه = h                     |
| ص = Sh                 | ي = y                     |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambing ع.

## C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal       | Panjang | Diftong          |
|-------------|---------|------------------|
| a = fathah  | Â       | قال menjadi qâla |
| i = kasrah  | î       | قيل menjadi qîla |
| u = dhommah | û       | دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh              |
|---------|---------------------|
| aw = و  | قول menjadi qawlun  |
| ay = ي  | خير menjadi khayrun |

#### D. Ta'marbûthah) ة

Ta' marbûthah ( ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al-risalati mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya هلالا رحمة في menjadi *firahmatillâh*.

### ***E. Kata Sandang dan Lafdhal-Jalâlah***

Kata sandang berupa “a” ا ( dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lamyakun.*
4. *Billâh ‘azza wajalla.*

## DAFTAR ISI

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b> | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>         | <b>iii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>          | <b>iv</b>    |
| <b>MOTTO.....</b>                       | <b>v</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>              | <b>vi</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>       | <b>x</b>     |
| DAFTAR ISI.....                         | xiv          |
| <b>ABSTRAK.....</b>                     | <b>xvi</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>                    | <b>xvii</b>  |
| <b>مستخلص البحث.....</b>                | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I.....</b>                       | <b>1</b>     |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                 | 1            |
| B. Batasan Masalah.....                 | 6            |
| C. Rumusan Masalah.....                 | 7            |
| D. Tujuan Penelitian .....              | 7            |
| E. Manfaat Penelitian .....             | 7            |
| F. Definisi Operasional .....           | 8            |
| G. Sistematika Pembahasan.....          | 8            |
| <b>BAB II.....</b>                      | <b>11</b>    |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>           | <b>11</b>    |
| A. Penelitian Terdahulu .....           | 11           |
| B. Kerangka Teori.....                  | 15           |
| 1. Remaja usia nikah .....              | 15           |
| 2. Pernikahan.....                      | 16           |
| 3. Kesiapan pernikahan .....            | 21           |
| 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....  | 24           |
| 5. <i>Kafā'ah</i> .....                 | 28           |
| <b>BAB III.....</b>                     | <b>37</b>    |
| <b>METODE PENELITIAN.....</b>           | <b>37</b>    |
| 1. Jenis Penelitian .....               | 37           |
| 2. Pendekatan Penelitian .....          | 38           |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 3. Lokasi penelitian.....         | 38        |
| 4. Sumber data .....              | 39        |
| 5. Teknik pengumpulan data.....   | 39        |
| 6. Metode pengolahan data .....   | 40        |
| <b>BAB IV .....</b>               | <b>43</b> |
| <b>HASIL PENELITIAN.....</b>      | <b>43</b> |
| A. Gambaran Umum Penelitian ..... | 43        |
| B. Pemaparan data.....            | 44        |
| C. Analisis Data .....            | 58        |
| <b>BAB V.....</b>                 | <b>83</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>               | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan .....               | 83        |
| B. Saran.....                     | 84        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>       | <b>85</b> |
| Buku .....                        | 85        |
| Jurnal .....                      | 86        |
| Perundang Undangan .....          | 87        |
| Skripsi.....                      | 87        |
| Website .....                     | 88        |
| <b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>     | <b>89</b> |

## ABSTRAK

Firstanty, Karina. 17210125. 2021. **Pengaruh Drama Korea “*The World of Married*” Terhadap Kesiapan Pernikahan Mahasiswi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

---

**Kata kunci:** *Kesiapan pra-nikah, fiqh munakahat, Mahasiswi*

Menonton film dapat membantu memahami kepada kita seperti apa kehidupan berumah tangga. Salah satu drama korea yang sedang hangat diperbincangkan adalah “*The World of Married*”. Kebanyakan dari penonton drama korea adalah perempuan oleh karena itu Mahasiswi Fakultas Syari’ah dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak menonton drama korea bagi remaja usia nikah dilihat dari segi kecakapan dalam kesiapan pernikahan.

Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder menggunakan metode pengumpulan data kuesioner melalui *google form*.

Hasil penelitiannya bahwa, Terdapat pengaruh yang signifikan dari tontonan drama korea “*The World of Married*” karena dapat membuka wawasan responden bahwa ketika memilih calon pasangan tidak hanya melihat faktor mencintai dan komitmen saja melainkan ada *kafā’ah* yang perlu menjadi pertimbangan. Menurut para responden faktor lain yang harus diperhatikan dalam persiapan pra-nikah adalah komunikasi, seperti komunikasi terkait hak dan kewajiban suami istri dan hak reproduksi. Selanjutnya, fokus dari *kafā’ah* tidak hanya materi saja melainkan agama dan akhlak, selanjutnya hak dan kewajiban suami istri timbul karena adanya ikatan pernikahan, kemudian *nusyūz* tidak hanya terjadi pada istri tapi dapat terjadi juga pada suami, dan istri mempunyai hak untuk mengajukan gugat cerai pada suami dikarenakan perselingkuhan

## ABSTRACT

Firstanty, Karina. 17210125. 2021. *The Influence Of Korean Drama "The World of Married" on Married Readiness of Sharia Faculty Female Student, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang*. Thesis. Department of Islamic Family Law, Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

---

**Keywords:** *Pre-marital readiness, fiqh munakahat, female students*

Watching a movie can help define what married life is like for us. One of the dramatic korean dramas on the topic is "the world of married. Most of the korean drama viewers are female therefore students of the school of syari'ah being used as an object of study. The study aims to know the effects of viewing the korean drama for marriage-age youths in viewed in terms of wedding preparedness.

A method of research used by sociological juridical with a qualitative and quantitative approach. The data source used is the primary and secondary data source using the kuissege-collecting method through Google form.

As a result of his research, there is a significant impact on the korean drama "the world of married" people because they can open up the view that when selecting potential mates see not only love and commitment factors but there are myths that need to be considered. Another factor that has to be considered in prenatal preparation is communication, such as communication in the rights and obligations of the husband and wife and reproductive rights. Furthermore, the focus of Catherine 'ah is not only material but religious and moral, in turn the rights and obligations of a husband and wife arise because of the union of marriage, then *nusyūz* not only happens to the wife but can also happen to the husband, and the wife has the right to file a divorce on the husband because of the perse

## مستخلص البحث

فيرستانتني، كارينا. 17210125. (2021). تأثير الدراما الكوريا *"The World of Married"* على الاستعداد قبل الزواج لطلبة كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية . كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: ريسما نور عريفة، الماجستير.  
**الكلمات المفتاحية:** الاستعداد قبل الزواج، فقه المناكحات، الطالبات

أن فهم النظرية في فقه المناكحات عمل من عوامل النجاح في استعداد نفس لبدء حياة جديدة وهي الزواج. في هذا العصر الحديث، يكون كثير من الوسائط التي يمكن استخدامها لتعليم اعداد الزواج ولا يقتصر تعليمه بالمحاضرات أو الدراسات فقط لكن بشهادة الأفلام تمكن أن تساعدنا في فهم أشكال حياة المنزل. أحد من الدراما الكوريا التي تجري مناقشته حالياً هو *"The World of Married"*، ويصف الدراما تقلبات الحياة الزوجية المتعلقة بأهمية الإعداد للزواج ونظريات فقه المناكحات. تظهر نتائج لذلك ركزت الباحثة في غرض هذا البحث على طالبات كلية الشريعة بحيث يكون التركيز في هذه البحث على تأثير الدراما الكوريا *"The World of Married"* على استعداد طالبات كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية و الحكومية مالانج قبل الزواج.

نوع هذا البحث هو البحث التجريبي الكيفي. مصادر البيانات الأساسية والثانوية في هذا البحث باستخدام طريقة جمع بيانات الاستبيان ب *google form*. أما طريقة جمع البيانات في هذا البحث هي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

ونائج هذا البحث تمكن أن تخلص أن: (1) يكون تأثير كبير من مشاهدة الدراما *"The World of Married"*. لأن بمشاهدة ذاك الدراما الكوريا يمكن أن تفتح رؤية المستجيبات أن عند اختيار البعل لا يقتصر أن ينظرن إلى عوامل الحب والالتزام فقط، ولكنهن لا بد أن يحسبن الكفاءات في اختيار البعل. وتقول المستجيبات الآخر أنهن أن يتنبهن التواصل، مثل التواصل فيما يتعلق بحقوق وواجبات الزوج والزوجة وحقوق التناسل. (2) عند العلماء أن الكفاءة أهم في الزواج، لكن الكفاءة لا تقتصر مواداً فقط بل ديناً وأخلاقاً، ثم تنشأ حقوق وواجبات الزوج والزوجة بسبب رباط الزواج، فتصبح حقوق وواجبات الزوج والزوجة رباطاً مشتركاً. المسؤولية، والنشوز لا يغلب على الزوجة فقط ولكن يغلب على الزوج أيضاً، وتملك الزوجة الحق في تطليق زوجها بسبب الخيانة الزوجية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan intim suami istri.<sup>1</sup> Dan dalam literatur *fiqh* yang berbahasa arab terdapat dua kata yaitu nikah (نكح) dan *zawāj* (زواج) kedua kata tersebut yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam hadis dan al-Qur'an. نكح artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*”<sup>3</sup>

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mencapai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* antara suami, istri dan anak-anak.<sup>4</sup> Disebutkan dalam Q.S ar-Rum ayat 21<sup>5</sup>:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia “kawin”, <https://kbbi.web.id/kawin>.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2003), 5.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 tahun 1974 tentang Pernikahan.

<sup>4</sup> Quraish Shihab, Keluarga Sakinah, Dalam Jurnal, *Bimas Islam*, Vol 4 No. 1, 2011, 4.

<sup>5</sup> Tim Penerjemah, al-Qur'an dan terjemahan Departemen Agama RI, (Bandung: Darussunnah), 2015.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara-Mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Jika pernikahan dilakukan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah rasul, maka *sakinah mawaddah warrohmah* yang telah Allah ciptakan untuk manusia akan dapat dinikmati oleh pasangan suami-istri.

Sebelum itu, jika dilihat dari realitas zaman sekarang cukup diperlukan adanya persiapan pernikahan. Yang dimana calon suami dan istri menyiapkan hal hal baik lahir dan batin terkait pernikahan. Saat modern ini banyak sekali media yang bisa digunakan sebagai pembelajaran tentang persiapan pernikahan. Tidak hanya melalui kajian atau ceramah saja, namun menonton sebuah film juga dapat membantu memahami kepada kita seperti apa kehidupan dalam rumah tangga.

Hasil survei yang dilakukan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) menunjukkan bahwa 824 dari 924 responden telah menonton drama Korea di masa pandemi Covid-19 setara dengan 91,1% orang menonton drama Korea selama wabah ini. Jumlah tersebut meningkat 3,3% dari sebelum pandemi Covid-19. Bahkan 8% diantaranya mengaku sebagai penonton baru. Dan jika dilihat secara jenis kelamin 92,6% dari penonton drama Korea adalah perempuan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Ahsan Ridhoi, "Berkah Ekonomi Korea dari Demam Drakor Saat Pandemi - Analisis Data Katadata", 30 November

Para penonton menyatakan bahwa mereka menonton drama korea lebih dari 6 kali dalam seminggu maka durasi dalam menonton meningkat dari yang biasanya 2,7 jam per hari menjadi 4,6 jam per hari selama pandemi.<sup>7</sup> Maka untuk menonton drama korea bisa menyita waktu. Yang biasa terjadi ketika seseorang menonton drama korea jika dimulai dari episode pertama, maka timbul rasa penasaran dan keinginannya untuk melanjutkan ke episode selanjutnya dapat membuat penonton tersebut kecanduan yang mengakibatkan lupa waktu.

Beberapa perempuan yang menonton drama tersebut ikut terbawa emosi karena akting dari para pemeran yang sangat menjiwai dan alur ceritanya yang mengundang emosi para *netizen*. Beberapa Psikolog mengatakan alasan seseorang hingga terbawa emosi saat menonton film atau serial drama, seperti yang dikatakan Psikolog Meity Arianty STP. M.Psi bahwa tanpa disadari ketika kita melihat sesuatu memori kita akan ikut terbawa, yang mungkin mengingatkan kita akan kejadian yang sama atau justru perasaan yang sama saat kejadian tersebut terlebih pada wanita.<sup>8</sup> Dan rentang usia penonton drama korea rata rata berada pada remaja usia pra nikah dan usia nikah.

---

2020, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5fc1e1a0e4d3d/berkah-ekonomi-korea-dari-demam-drakor-saat-pandemi>.

<sup>7</sup> Muhammad Ahsan Ridhoi, "*Berkah Ekonomi Korea dari Demam Drakor Saat Pandemi - Analisis Data Katadata*", 30 November

2020, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5fc1e1a0e4d3d/berkah-ekonomi-korea-dari-demam-drakor-saat-pandemi>.

<sup>8</sup> Gresnia Arela Febriani, "*Ikut Emosi Nonton Drama Pelakor The World of The Marriage? Ini Kata Psikolog*", 22 April 2020, <https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-4987169/ikut-emosi-nonton-drama-pelakor-the-world-of-the-marriage-ini-kata-psikolog>.

Peneliti mengambil objek drama korea yang berjudul “*The World of The Married*” karena drama tersebut laris di pasaran yang menceritakan tentang kehidupan, keluarga, dan karier yang dimana Ji Sun-woo sebagai istri yang bekerja sebagai dokter dan menikah dengan Lee Tae-oh yang bekerja sebagai sutradara film terkenal. Dia menjalankan bisnis tersebut dengan dukungan ekonomi dari istrinya. Keduanya telah memiliki seorang putra bernama Lee Joon-young. Awalnya keluarga ini tampak sempurna, tapi ternyata Ji Sun-woo malah dikhianati oleh suaminya Lee Tae-oh yang berselingkuh dengan Da Kyung.

Berdasarkan Nielsen Korea drama tersebut mencapai rating tertinggi selama sejarah pertelevisian di Korea. Pada episode terakhirnya drama “*The World of The Married*” meraih rating 28,371% untuk rata rata nasional dan 31,669% untuk rata rata Seoul pada tanggal 16 Mei 2020.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi drama korea “*The World of The Married*” mencapai rating tertinggi. Pertama, karena alur yang tidak biasa dan cepat yang terdapat dalam drama tersebut seperti dalam episode pertama Ji Sun-woo (nama karakter) yang langsung menyadari ada keanehan yang terjadi pada suaminya sehingga membuatnya mencari tau dan menemukan bahwa suaminya berselingkuh, berbeda dengan drama drama biasanya yang bertele tele. Kedua, karakter dalam cerita drama “*The World of The Married*” yang sangat kuat sehingga membuat penonton merasa

---

<sup>9</sup> AGB Nielsen Media Research Korea,  
[http://www.nielsenkorea.co.kr/tv\\_terrestrial\\_day.asp?menu=Tit\\_1&sub\\_menu=2\\_1&area=00&begin\\_date=20200516](http://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=2_1&area=00&begin_date=20200516), 21 Mei 2021.

penasaran dan menarik untuk ditonton. Ketiga, jalan cerita yang menarik dan banyak terdapat konflik didalamnya seperti perselingkuhan yang membuat para penonton terbawa emosi dan perselingkuhan tersebut menyebabkan perceraian dampak yang terjadi dalam perceraian tersebut yaitu anak dari Ji Sun-woo dan Lee Tae-oh yang berada dalam lingkungan *toxic*.

Selain perselingkuhan, salah satu konflik lain dalam pernikahan yang disinggung di K-Drama ini adalah tentang adanya perbedaan pendapat antara suami istri untuk memiliki anak. Konflik satu ini ada pada pasangan suami istri lainnya, yakni Go Ye Rim dan Son Je Hyuk. Di awal mereka diperkenalkan sebagai pasangan harmonis walau tidak memiliki anak. Namun ternyata, ada pertentangan di antara mereka. Di satu sisi, Go Ye Rim ingin memiliki momongan. Sementara suaminya, Son Je Hyuk, menolak dan menentang hal tersebut.

Alasan peneliti menjadikan remaja usia nikah khususnya Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Malang sebagai responden dalam penelitian ini karena Mahasiswi Fakultas Syariah sudah dibekali dengan mata kuliah *fiqh munakahat* yang dimana mereka sudah mempunyai bekal atau gambaran tentang pernikahan dan remaja kita saat ini merupakan remaja milenial yang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas didukung dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman. Dan mereka juga memiliki banyak pertimbangan pertimbangan untuk menentukan calon suami yang nantinya akan membawa mereka dalam pernikahan. Dengan adanya faktor faktor utama

yang harus diperhatikan dalam pra nikah lalu dikaitkan dengan pengaruh tontonan dari drama korea “*The World of The Married*” yang akan ditinjau dari segi *fiqh munakahat*.

Berdasarkan realitas yang terjadi diatas, penelitian ini dirasa penting karena belum ada penelitian sebelumnya yang sejenis dengan tema yang sama. Penulis merasa perlu untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Pengaruh Drama Korea “*The World of Married*” Terhadap Kesiapan Menikah Mahasiswi Fakultas Syari’ah UIN Malang”**

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar menghindari adanya anggapan lain terkait masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Peneliti hanya membatasi masalah yang dibahas pada pengaruh drama korea bagi remaja usia pranikah yang ada di Fakultas Syari’ah. Yang dimana remaja tersebut sudah mencakup batas usia pernikahan, sudah menempuh matakuliah *fiqh munakahat* dan telah menonton drama korea “*The World of Married*” karena dengan hal tersebut para narasumber atau informan secara tidak langsung sudah dianggap paham dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Dan nantinya penelitian ini akan dianalisis dari segi *kafā’ah*, hak dan kewajiban suami istri, *nusyūz*, talak.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan Mahasiswi Fakultas Syariah tentang pengaruh drama korea "*The World of Married*" terhadap kesiapan pranikah ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh munakahat* terhadap pengaruh drama korea "*The World of Married*" pada Mahasiswi Fakultas Syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Alasan saya menganalisis kasus ini karena

1. Untuk mengetahui dampak menonton drama korea "*The World of The Married*" bagi remaja usia nikah.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh munakahat* terkait dampak dari hal tersebut dilihat dari segi kesiapan atau kecakapan dalam hal pernikahan.

### **E. Manfaat Penelitian**

secara garis besar manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk berkembangnya ilmu pengetahuan dan selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat sebagai pembelajaran untuk peneliti yang lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi tentang pengaruh tontonan drama korea "*The World of Married*" bagi remaja usia nikah.

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap tinjauan *fiqh munakahat* terkait pengaruh drama korea “*The World of Married*” bagi remaja usia nikah terhadap kesiapan pra-nikah.

#### **F. Definisi Operasional**

Drama korea adalah sebuah produksi film yang melatar belakangi sejarah atau kejadian fiksi yang berasal dari Negara Korea Selatan. Yang terdiri dari 16 sampai 32 episode dalam waktu 45 sampai 60 menit.

Remaja pranikah adalah remaja yang berusia minimal 19 tahun sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”<sup>10</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi beberapa pokok pembahasan yang terkait dengan permasalahan yang ada. Adapun sistematika pembahasan secara mendetail adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Dalam pendahuluan ini berisi tentang permasalahan yang menjadi pengaruh drama korea bagi remaja usia pranikah yang kemudian akan dibahas peneliti.

---

<sup>10</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Tahun 1974 tentang Pernikahan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, seperti penelitian terdahulu yang fungsinya untuk memberikan perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Dan juga berisi tentang kerangka teori seperti hadis munakahat atau teori yang terdapat dalam *fiqh munakahat* untuk menganalisa objek yang akan diteliti, yang dimana dalam penelitian ini objeknya adalah remaja usia pranikah.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan beberapa hal penting seperti metode penelitian yang digunakan, mulai dari jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Metode penelitian disini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian agar berhasil dan sesuai yang diinginkan.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi hasil penelitian yang sudah dilakukan dan juga hasil analisis antara kejadian di lapangan dengan teori.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan ini didapatkan sesuai dengan hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah sedangkan saran ini dibuat sesuai dengan temuannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini akan menjelaskan beberapa penelitian yang diteliti oleh peneliti lain yang permasalahannya sama atau berbeda tapi memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan penelitian atau skripsi ini.

Yang pertama penelitian yang diteliti oleh saudari Nuris Kuunie Maryamats Tsaniyyata Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang yang berjudul *“Pengaruh Minat Menonton Film Drama Korea Terhadap Kecenderungan Narsistik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”*.<sup>11</sup> Dalam skripsi ini peneliti sama sama membahas terkait pengaruh dari tayangan drama korea akan tetapi perbedaan tersebut terdapat pada objek yang akan diteliti yaitu penelitian Saudari Nuris ini objek yang digunakan adalah Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat minat menonton film drama korea, mengetahui tingkat kecenderungan narsistik, dan Untuk menganalisis pengaruh dari minat menonton film drama korea terhadap kecenderungan narsistik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat

---

<sup>11</sup> Nuris Kuunie Maryamats Tsaniyyata, *“Pengaruh Minat Menonton Film Drama Korea Terhadap Kecenderungan Narsistik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”*, (undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/764/12/10410124>.

menonton film drama korea mencapai persentase tinggi dan tingkat kecenderungan narsistik sedang.

Yang kedua penelitian dari Saudari Asheriyanti Tri Putri Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul *“Pengaruh Tayangan K-Drama (Korean Drama) Terhadap Perubahan Perilaku Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”*.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Dalam skripsi yang diteliti sama sama memfokuskan kepada pengaruh tayangan drama korea akan tetapi dalam penelitian peneliti lebih memfokuskan terkait perubahan perilaku terhadap Mahasiswi UIN Alauddin Makassar. Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa perilaku Mahasiswi UIN Alauddin Makassar mengalami perubahan 20,2% yang artinya tidak berpengaruh secara signifikan.

Yang ketiga penelitian dari Saudari Diana Annisa Fitri yang berjudul *“Pengaruh Drama Korea Terhadap Karakter Mahasiswa PAI”*<sup>13</sup> dalam skripsi ini peneliti sama sama menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode penelitian. Jadi dalam teori penelitian kuantitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian tersebut yang dinamakan hipotesis. Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bagaimana pengaruh drama

---

<sup>12</sup>Asheriyanti Tri Putri, *“Pengaruh Tayangan K-Drama (Korean Drama) Terhadap Perubahan Perilaku Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”*, (undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/16468/2/ASHERIYANTI.pdf>.

<sup>13</sup>Diana Annisa Fitri, *“Pengaruh Drama Korea Terhadap Karakter Mahasiswa PAI”*, (undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/7395/1/SKRIPSI%20DIANA.pdf>.

korea terhadap karakter Mahasiswa PAI dan berdasarkan hasil yang diperoleh terdapat adanya pengaruh drama korea terhadap karakter Mahasiswa PAI.

**Table 1.1**  
**Tabel persamaan dan perbedaan penelitian**

| No | Nama peneliti                                                                  | Judul                                                                                                                                                 | Persamaan                                                                                                                                  | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nuris Kuunie Maryamats Tsaniyyata, Skripsi Fakultas Psikologi UIN Malang, 2014 | <i>“Pengaruh Minat Menonton Film Drama Korea Terhadap Kecenderungan Narsistik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”</i> | Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama memfokuskan tentang pengaruh tontonan drama korea bagi Mahasiswa sebagai objek penelitian. | Teknik penelitian yang digunakan peneliti terdahulu ini berbeda dengan penelitian saat ini, peneliti terdahulu ini menggunakan model kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui tingkat minat menonton film drama korea, mengetahui tingkat kecenderungan narsistik, dan untuk |

|    |                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                               | <p>menganalisis pengaruh dari minat menonton film drama korea terhadap kecenderungan narsistik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Malang. Sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tontonan drama korea terhadap kesiapan menikah Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang.</p>   |
| 2. | <p>Asheriyanti Tri Putri ,<br/>Skripsi,<br/>Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik,<br/>UIN Alauddin Makassar,<br/>2019</p> | <p><i>“Pengaruh Tayangan K-Drama (Korean Drama) Terhadap Perubahan Perilaku Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”</i></p> | <p>Dalam skripsi yang diteliti sama sama memfokuskan kepada pengaruh tayangan drama korea</p> | <p>Peneliti terdahulu ini memiliki teknik yang berbeda yaitu menggunakan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Dalam penelitian peneliti lebih memfokuskan terkait perubahan perilaku terhadap Mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Sedangkan dalam penelitian saat ini</p> |

|    |                                                                                           |                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                           |                                                               |                                                                   | memfokuskan tentang pengaruh tontonan drama korea bagi kesiapan menikah Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Malang.                                                                                       |
| 3. | Diana Annisa Fitri, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2019 | <i>"Pengaruh Drama Korea Terhadap Karakter Mahasiswa PAI"</i> | Penelitian ini sama sama memfokuskan tentang pengaruh drama korea | Penelitian ini lebih memfokuskan tentang pengaruh drama korea terhadap karakter Mahasiswa PAI.sedangkan penelitian saat ini memfokuskan pada kesiapan menikah Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Malang. |

## B. Kerangka Teori

### 1. Remaja usia nikah

Remaja dalam arti *adolescence* (Inggris) memiliki makna tumbuh kearah kematangan, tidak hanya kematangan fisik, tetapi juga kematangan sosial-psikologis. Pada masa ini remaja sebenarnya tidak memiliki tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak juga tidak termasuk golongan dewasa bahkan tua.

Indonesia memiliki ketentuan tersendiri terhadap batasan usia nikah antara pria dan wanita, hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam disebutkan bahwa

*“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”<sup>14</sup>*

Para remaja baik pria ataupun wanita yang sudah berusia 19 tahun keatas dapat dikatakan sebagai remaja usia nikah sesuai dengan apa yang dituliskan dalam peraturan perundang undangan di Indonesia. Batas usia nikah tersebut dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan dapat memberikan keturunan yang sehat.

Keluarga yang terbentuk tanpa kematangan usia dan kesiapan dari segala aspek dalam pernikahan kebanyakan dari segi fisik kurang terpenuhi dengan baik karena belum mendapatkan pekerjaan yang baik dan ekonomi keluarganya kurang mencukupi atau kurang dari cukup. Dilihat dari segi kesehatan juga belum memiliki kesiapan untuk hamil dan menjalankan proses bersalin sehingga rentan terjadi kematian terhadap ibu dan bayi, serta resiko bayi *premature*.

## **2. Pernikahan**

### **a. Pengertian pernikahan**

Pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكح) dan *zawāj* (زواج) kedua kata tersebut yang sering dipakai dalam kehidupan sehari hari orang Arab dan banyak terdapat dalam hadis dan al-

---

<sup>14</sup>Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Qur'an. Secara arti kata nikah berarti bergabung, berhubungan kelamin, dan akad. Adanya dua kemungkinan ini karena kata nikah dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.

Golongan ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa "kata nikah dalam arti yang sebenarnya adalah akad, dapat juga berarti hubungan kelamin akan tetapi tidak dalam arti sebenarnya atau biasa disebut arti *majazi*. Penggunaan kata yang sebenarnya perlu penjelasan diluar dari kata tersebut."

Ulama Hanafi'iyah berpendapat bahwa "kata nikah secara hakiki bermakna hubungan kelamin, apabila terdapat arti lainnya seperti akad itu termasuk dalam arti *majazi* yang diperlukan penjelasan untuk makna tersebut."

Sebaliknya menurut ulama Hanābilah berpendapat bahwa "dua kemungkinan dari kata tersebut adalah arti yang sebenarnya, sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang dalam al-Qur'an".<sup>15</sup>

b. Hukum melakukan pernikahan

Dalam menetapkan hukum pernikahan terdapat perbedaan antara ulama', Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah sunnah. Golongan Zahiri mengatakan bahwa pernikahan hukumnya wajib dan para ulama Maliki *Mutaakhirin* berpendapat bahwa menikah wajib untuk sebagian

---

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 34-37.

orang lainnya dan mubah.<sup>16</sup> Terlepas dari hal tersebut pada dasarnya hukum pernikahan ada 5 yaitu, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah.<sup>17</sup>

1) Pernikahan hukumnya wajib

Hukum pernikahan menjadi wajib apabila yang melaksanakan sudah memiliki keinginan dan kemampuan untuk melaksanakan pernikahan dan dikhawatirkan akan berbuat zina apabila tidak menikah.

2) Pernikahan hukumnya sunnah

Pernikahan menjadi sunnah terjadi jika orang yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan api tidak dikhawatirkan akan berbuat zina atau dapat mengontrol hasratnya untuk terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.

3) Pernikahan hukumnya haram

Pernikahan menjadi haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tidak dapat bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban yang harus dilakukan dalam rumah tangga.

4) Pernikahan hukumnya makruh

Bagi orang yang mampu melakukan pernikahan juga mempunyai kemampuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina, namun tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan pernikahan

---

<sup>16</sup>Mahmud bunyamin, Agus hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2017),7.

<sup>17</sup>Abdul Rahman ghazaly, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 13-16.

#### 5) Pernikahan hukumnya mubah

Pernikahan menjadi mubah apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya atau pun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat.

#### c. Rukun dan syarat sah pernikahan

Dalam pernikahan rukun dan syarat adalah hal yang tidak boleh ditinggalkan karena hal itu adalah suatu bentuk perbuatan hukum yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Rukun dan syarat keduanya memiliki pengertian yang berbeda, rukun adalah sesuatu yang sesuatu yang wajib ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang sesuatu yang wajib ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan (ibadah).<sup>18</sup>

#### 1) Rukun perkawinan<sup>19</sup>

- a) Calon mempelai laki laki
- b) Calon mempelai perempuan
- c) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d) Dua orang saksi
- e) *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

#### 2) Syarat sah perkawinan<sup>20</sup>

Jika dilihat dari garis besarnya syarat sah pernikahan terbagi menjadi 2:

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman ghazaly, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: prenada media group, 2019), 33.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 61.

<sup>20</sup> ghazaly, *Fiqh munakahat*, 36.

- a) Calon mempelai perempuannya halal dinikahi oleh laki laki yang ingin menikahinya. Dalam artian perempuan tersebut bukan termasuk dalam kategori orang yang haram dinikahi, baik haram dinikahi sementara atau selama-lamanya.
  - b) Akad nikah dihadiri para saksi.
- d. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Harmonis dalam hak dan kewajiban dan sejahtera dalam ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan dalam keluarga. <sup>21</sup>

Pada dasarnya Allah sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara-Mu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

---

<sup>21</sup> Ghazaly, *Fiqh munakahat*, 16.

Tujuan perkawinan yang diajarkan dalam Islam meliputi multi aspek.<sup>22</sup>

1) Aspek personal

Meliputi penyaluran biologis dan memperoleh keturunan.

2) Aspek sosial

Meliputi rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik dan membuat manusia kreatif.

3) Aspek ritual

Meliputi menjalankan sunnah Nabi dan menjalankan perintah Allah.

4) Aspek moral

Dalam pernikahan manusia dituntut untuk mengikuti norma dan aturan agama.

5) Aspek kulturasi

Perkawinan juga membedakan antara manusia yang primitif dan manusia moderen. Dan dari aspek kulturasi ini menunjukkan bahwa manusia moderen mempunyai kultur yang lebih baik daripada manusia primitif.

### **3. Kesiapan pernikahan**

Kesiapan seseorang dalam hal pernikahan merupakan suatu hal yang penting untuk membangun keluarga yang bahagia nantinya. Kesiapan menikah adalah sebuah kemampuan untuk membentuk peran peran, tanggung jawab dan tantangan pernikahan sebagai salah satu cara dalam mempersiapkan hubungan yang harmonis dalam pernikahan. Dan kesuksesan

---

<sup>22</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 15.

dari pernikahan bergantung pada kesiapan individu dalam membentuk dan melaksanakan peran tersebut.<sup>23</sup>

Kesiapan menikah juga merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan siapa individu tersebut menikah dan kapan pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan apa alasan mereka untuk memilih menikah serta bagaimana perilaku mereka dalam relasi pasangan. Masalah kesiapan menikah ini akan menjadi pondasi awal bagaimana para calon pasangan menjalankan kehidupan pernikahannya kelak.

Pernikahan bukan hanya untuk kebutuhan biologis melainkan untuk berbagi rasa mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan dan sebagainya. Jika sebuah pernikahan hanya didasarkan pada pemenuhan biologis dan materi tanpa ada pemenuhan kebutuhan afeksional (kasih sayang) maka tidak akan terciptanya kebahagiaan. Faktor afeksional merupakan aspek penting untuk stabilitas suatu pernikahan atau rumah tangga.

Berikut adalah hal hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pernikahan:<sup>24</sup>

a. Persiapan pernikahan yang meliputi aspek fisik/biologis

Usia yang ideal untuk menikah menurut kesehatan dan program

KB yaitu antara 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun untuk laki

---

<sup>23</sup>Mustika Rizki Imanita, “*Hubungan Antara Komunikasi Pranikah dan Dukungan Sosial Dengan Kesiapan Menikah*”, (Tesis pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 6.

<sup>24</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014).

laki. Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi pranikah juga dianjurkan bagi calon pasangan yang akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat.

b. Persiapan pernikahan yang meliputi aspek mental/psikologis

1) Kepribadian

Aspek kepribadian ini sangat penting agar pasangan mampu saling menyesuaikan diri.

2) Pendidikan

Taraf kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan dalam mencari pasangan. Latar belakang pendidikan formal dan agama juga perlu dipertimbangkan. Hakikatnya pernikahan merupakan perwujudan beragama.

c. Persiapan pernikahan yang meliputi aspek psikososial dan spiritual

1) Agama

Faktor agama hingga saat ini adalah hal yang paling diperhatikan. Perbedaan agama dalam suatu keluarga dapat menimbulkan dampak merugikan yang pada gilirannya akan mengakibatkan disfungsi perkawinan

2) Latar belakang budaya

Aspek ini tidak sepenting aspek agama namun perlu diperhatikan juga agar masing masing pasangan dapat saling menghargai dan menyesuaikan diri.

### 3) Pergaulan

Dampak modernisasi telah terjadi pergerakan nilai nilai kehidupan antara lain dalam pergaulan sosial anak muda. Dalam pergaulan pra-nikah ini hendaknya tetap diingat dan tetap mengindahkan nilai nilai moral, etik, dan kaidah agama.

### 4) Pekerjaan dan kondisi materi

Faktor sandang, pangan, dan papan merupakan suatu kebutuhan pokok karena suatu pernikahan tidak bisa hanya dengan ikatan cinta kasih sayang saja. Bila tidak ada materi yang mendukungnya kebutuhan materi bersifat relatif disesuaikan dengan kemampuan, tingkat sosial, ekonomi masing masing.

## 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan yang telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum seperti hak dan kewajiban suami istri. Jika suami istri bersama sama menjalankan tanggung jawabnya masing masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>25</sup>

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 30 Undang Undang Perkawinan diatur dalam BAB IV yang menyatakan bahwa “*suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*”.

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: prenada media group, 2019), 115

Dalam rumusan yang berbeda yang terdapat di Pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”*

Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:<sup>26</sup>

- 1) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- 2) *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.*

**a. Hak dan kewajiban suami terhadap istri**

1. Hak suami atas istri

- a) Ditaati dalam hal yang tidak maksiat
- b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d) Tidak bermuka masam dihadapan suami.
- e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

2. Kewajiban suami terhadap istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut: <sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>27</sup> Pasal 80-82 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri.

#### Pasal 80

- 1) *Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.*
- 2) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*
- 3) *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*
- 4) *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :*
  - a. *nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;*
  - b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
  - c. *biaya pendidikan bagi anak.*
- 5) *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.*
- 6) *Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.*
- 7) *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.*

#### Pasal 81

- 1) *Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.*
- 2) *Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.*
- 3) *Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.*
- 4) *Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.*

#### Pasal 82

- 1) *Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.*

- 2) *Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.*

**b. Hak dan kewajiban istri terhadap suami**

1. Kewajiban istri terhadap suami

Terdapat beberapa kewajiban istri terhadap suami diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Taat dan patuh kepada suami.
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- c. Mengatur rumah dengan baik .
- d. Menghormati keluarga suami.
- e. Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami
- f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju
- g. *Ridha* dan syukur atas apa yang diberikan suami.
- h. Selalu berhemat dan suka menabung
- i. Selalu berhias dan bersolek di depan suami
- j. Tidak selalu cemburu buta.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:<sup>29</sup>

Pasal 83

- 1) *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.*
- 2) *Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya.*

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: prenada media group, 2019), 112.

<sup>29</sup> Pasal 83-84 Kompilasi Hukum Islam Tentang kewajiban istri terhadap suami.

## Pasal 84

- 1) *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*
- 2) *Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
- 3) *Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz*
- 4) *Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.*

## 2. Hak istri terhadap suami

Pasal 31 Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: <sup>30</sup>

- 1) *Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.*
- 2) *Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*
- 3) *Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.*

## 5. *Kafā'ah*

### a. Pengertian *kafā'ah*

Menurut bahasa *kafā'ah* atau *kufu'* artinya “setara, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding”. Sedangkan dalam hukum Islam pengertian *kafā'ah* dalam perkawinan, yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga mereka tidak keberatan dalam melangsungkan perkawinan”. Atau dapat diartikan juga laki laki sebanding dengan perempuan dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>31</sup> Jadi dalam hal ini yang

---

<sup>30</sup> Pasal 31 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan

<sup>31</sup> Abdul Rahman ghazaly, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 69.

ditekankan adalah keseimbangan, keharmonisan, keserasian terutama dalam hal agama dan akhlak. Jika *kafā'ah* hanya diartikan sebagai persamaan dalam harta dan tahta maka akan ada kasta yang dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama, karena dihadapan Allah Swt kedudukan manusia adalah sama.

Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pernikahan adalah *kafā'ah*, khalayak umum juga mempercayai bahwa *kafā'ah* adalah salah satu kunci faktor keharmonisan dalam rumah tangga. Karena pernikahan yang tidak seimbang akan rentan terdapat kegagalan atau guncangan rumah tangga.

*Kafā'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pasangan namun hal itu tidak menjadikan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. *Kafā'ah* adalah sebuah hak yang dimana hal itu tidak diwajibkan, akan tetapi jika suatu pernikahan tidak serasi atau seimbang akan menimbulkan problematika berkelanjutan, dan besar kemungkinan akan menyebabkan perceraian.

b. Ukuran *kafā'ah*

Menurut Ibn Hazm dalam *kafā'ah* tidak ada ukuran kesepadanan dalam pernikahan. Beliau hanya menekankan pada masalah laki laki baik

yang menikahi seorang wanita pezina atau sebaliknya<sup>32</sup>, di dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 3 disebutkan bahwa :<sup>33</sup>

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan *musyrik*; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki *musyrik*; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang *mukmin*.

Didalam ayat tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah gambaran bahwa dalam memilih pasangan termasuk dalam bentuk *ikhtiar* sehingga dapat menentukan kriteria sesuai dengan pertimbangan dan sesuai dengan yang diharapkan.

Masalah *kafā'ah* yang perlu diperhatikan dan dijadikan ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain lain. Seseorang laki laki yang saleh walaupun dia berasal dari keturunan rendah ia juga berhak menikah dengan wanita yang berderajat tinggi begitu juga sebaliknya. Laki laki fakir juga berhak menikah dengan perempuan yang kaya raya asalkan laki laki tersebut muslim dan dapat menjauhkan dirinya dari

---

<sup>32</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 78.

<sup>33</sup> Tim Penerjemah, *al-Qur'an dan terjemahan Departemen Agama RI*, (Bandung: Darussunnah), 2015.

meminta minta dan tidak ada keluarga yang menghalangi atau menuntut pembatalan.

Dikalangan madzhab Malikiyah tidak diperselisihkan lagi jika ada anak gadis dinikahkan oleh orangtuanya dengan seorang peminum *khamr* atau orang fasik, maka gadis tersebut diperbolehkan menolak pernikahannya. Kemudian hakim di masa itu memeriksa perkaranya dan menceraikan keduanya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman ghazaly, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 71.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang obyektif atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>35</sup> Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini membutuhkan interaksi secara langsung dengan objek penelitian guna mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris. Pokok dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah terhadap pengaruh drama korea "*The World of Married*".

Penggunaan metode penelitian yuridis sosiologis ini akan dilatari dengan teori fungsionalisme yang bertujuan untuk memberikan suatu analisis secara

---

<sup>35</sup>Soerjono soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1997), 5

objektif terhadap suatu tindakan atau perilaku sosial yang dibentuk oleh pola pola aktivitas yang mempunyai tujuan.<sup>36</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sedangkan pendekatan kuantitatif penelitian yang menekankan analisisnya pada data data *numeric* (angka) yang diolah dengan statistika.<sup>37</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap narasumber yaitu Mahasiswi Fakultas Syari'ah sudah mencakup batas usia pernikahan, sudah menempuh mata kuliah psikologi keluarga islam dan *fiqh munakahat* dan telah menonton drama korea "*The World of Married*". Sedangkan dengan pendekatan kuantitatif nanti akan diperoleh data prosentase hasil dari pengaruh drama tersebut yang nantinya hasil tersebut berupa data statistik.

## **3. Lokasi penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang beralamat di Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.

---

<sup>36</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 210.

<sup>37</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 4.

#### 4. Sumber data

sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>38</sup> Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu *questioner* yang didapatkan langsung dari narasumber yaitu Mahasiswi Fakultas Syariah sudah mencakup batas usia pernikahan, sudah menempuh mata kuliah psikologi keluarga islam dan *fiqh munakahat* dan telah menonton drama korea “*The World of Married*”. Metode penelitian narasumber yang diambil adalah dengan cara metode *purposive sampling* yaitu dengan cara pengambilan sampel dari orang-orang tertentu yang ahli dalam bidang atau masalah sesuai dengan rumusan masalah tersebut.

##### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang berisi informasi penunjang yang berkaitan dengan penelitian tersebut, termasuk skripsi, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.<sup>39</sup>

#### 5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan datanya, yaitu:

---

<sup>38</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

<sup>39</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 30.

a. Angket (*Quesioner*)

Teknik pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan yang tertulis untuk dijawab langsung oleh responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pembagian angket secara langsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan pada subjek penelitian.<sup>40</sup> Dokumentasi ini dapat berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan lain lain. Dan metode ini digunakan peneliti sebagai pelengkap.

## 6. Metode pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap, kemudian diproses dan dianalisa untuk menjawab masalah penelitian.<sup>12</sup> Dalam menyimpulkan fakta dan juga realita dalam menjawab suatu permasalahan, dilakukan beberapa tahapan dalam pengolahan datanya, sebagai berikut:

a. *Editing*

*Editing* adalah proses dari mengecek kembali catatan, file, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini tahap *editing* merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti setelah berhasil mengumpulkan data- data yang diperoleh dari hasil angket dan dokumentasi dari Mahasiswi Fakultas Syari'ah yang berupa *google form* yang nantinya akan dikumpulkan dan dicek kembali.

---

<sup>40</sup>Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 101.

<sup>41</sup>Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 56.

b. *Classifying*

Setelah mengoreksi kembali data yang sudah diperoleh dan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada, tahap berikutnya yaitu *classifying*. Pada tahap ini peneliti akan membaca kembali seluruh data yang diperoleh dengan mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada, baik itu berupa angket atau dokumentasi. Tujuannya agar peneliti bisa mempermudah dalam pengolahan data.

c. *Verifying*

Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan dengan maksud untuk melakukan *research* di kalangan mahasiswa Fakultas syariah. Tahap yang akan dilakukan peneliti ini bertujuan memperoleh informasi dan data dari lapangan, dan melakukan *cross check* validitasnya.

d. *Analysis*

Analisis merupakan proses yang harus dilakukan peneliti dengan melakukan penyederhanaan sebuah data agar mudah untuk dimengerti dan juga dibaca. Di tahap ini peneliti akan menganalisis data yang telah didapat dan dipersingkat atau disederhanakan sesuai dengan tema dan judul yang diangkat oleh peneliti. Dengan ini peneliti akan menganalisis pandangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah yang mencapai usia nikah tentang pengaruh drama Korea "*The World of Married*".

e. *Concluding*

*Concluding* merupakan hasil dari proses atau kesimpulan. Di tahap ini peneliti akan membuat sebuah kesimpulan dari semua data yang sudah

diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lapangan, baik itu berupa angket/kuisisioner atau dokumentasi. Di tahap yang terakhir ini, peneliti akan menyimpulkan mengenai hasil akhir dari penelitian ini

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berada di Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144. Beberapa program studi yang ada di Fakultas Syari'ah adalah sebagai berikut: <sup>42</sup>

- 1) Hukum Keluarga Islam
- 2) Hukum Ekonomi Syari'ah
- 3) Hukum Tata Negara
- 4) Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Berangkat dari keresahan peneliti dari fenomena drama korea "*The World of Married*" yang sedang hangat diperbincangkan di khalayak umum bahkan di kalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah itu sendiri dan karakteristik Mahasiswi Fakultas Syari'ah yang notabennya adalah remaja yang sudah memasuki tahapan usia pranikah dan mereka juga memiliki banyak pertimbangan pertimbangan untuk menentukan calon suami yang nantinya akan membawa mereka dalam pernikahan. Dengan adanya faktor faktor utama yang harus diperhatikan dalam pra nikah lalu dikaitkan dengan pengaruh tontonan dari drama korea "*The World Of The Married*" yang akan ditinjau dari segi *fiqh munakahat*.

---

<sup>42</sup>Website Fakultas Syari'ah, "*Sejarah Fakultas Syari'ah*", diakses 02 November 2021.  
<https://syariah.uin-malang.ac.id/profil/sejarah/>.

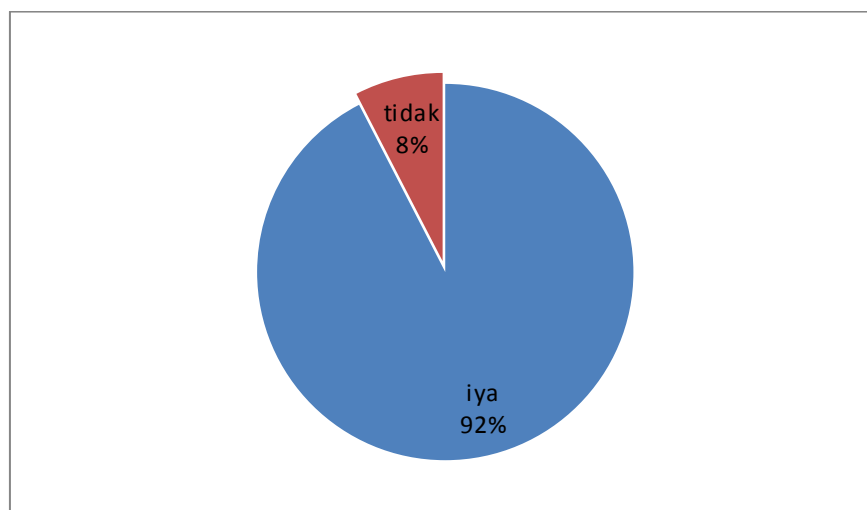
## B. Pemaparan data

### Tanggapan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Tentang Pengaruh Drama Korea "*The World of Married*" Terhadap Kesiapan Menikah.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2021 dengan cara menyebarkan questioner melalui *google form* dengan sasaran responden yaitu Mahasiswi Fakultas Syari'ah yang sudah menempuh mata kuliah *fiqh munakahat* dan sudah menonton drama korea "*The World of Married*".

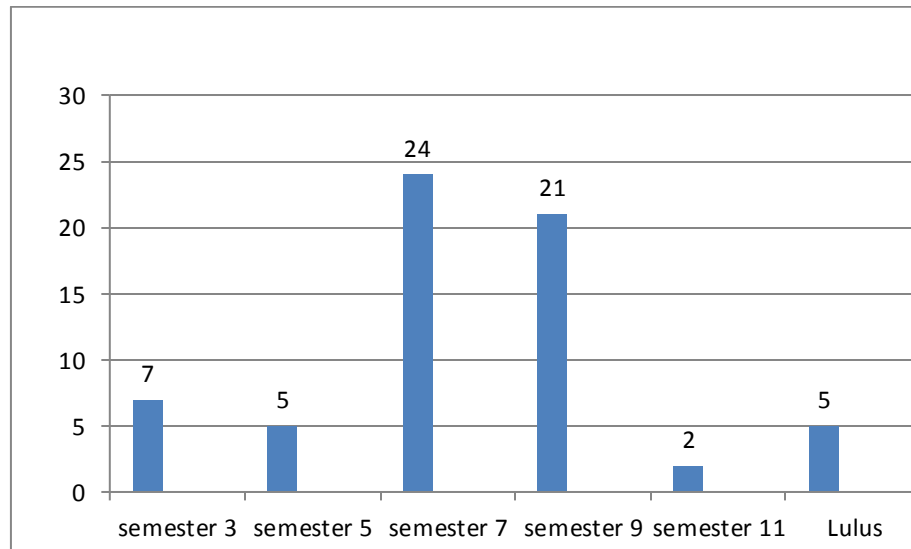
Sebagaimana tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Mahasiswi Fakultas Syari'ah yang sudah menempuh mata kuliah *fiqh munakahat* dan sudah menonton drama korea "*The World of Married*" untuk menghadapi dunia pernikahan. Berikut ini persentase Mahasiswi yang menempuh perkuliahan beserta persentase semester yang sedang ditempuh.

**Diagram 1.1**  
**Mahasiswi Yang Menempuh Perkuliahan**



Dari hasil diagram diatas 92% dari responden sedang berkuliah di Fakultas Syari'ah UIN Malang, dan 8% diantaranya sudah menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Syariah.<sup>43</sup>

**Diagram 1.2**  
**Semester**



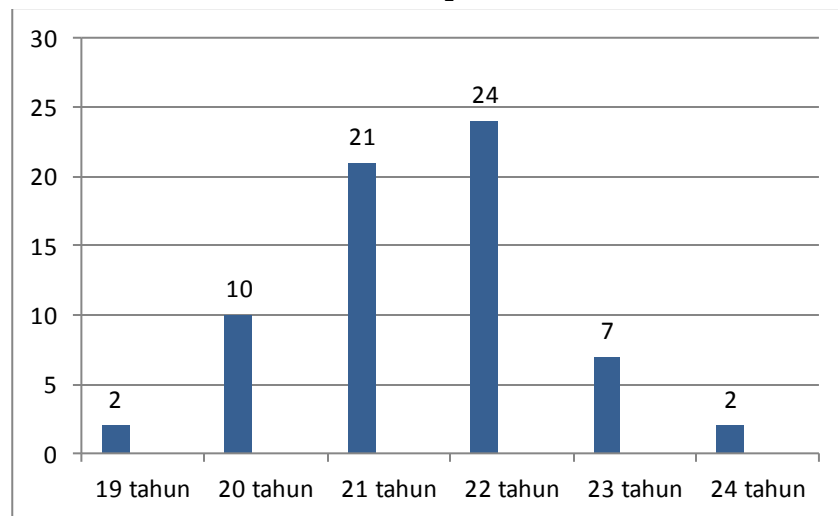
Berdasarkan diagram diatas diketahui bahwa 7 responden semester III, 5 responden semester V, 24 responden semester VII, 21 responden semester IX, 2 responden semester XI, dan 5 responden telah lulus. <sup>44</sup>

<sup>43</sup>Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

<sup>44</sup> Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

Responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswi Fakultas Syari'ah yang sudah memasuki tahapan usia menikah. Rentan usia responden dalam hasil survei yang sudah dibagikan yaitu :

**Diagram 1.3**  
**Usia Responden**



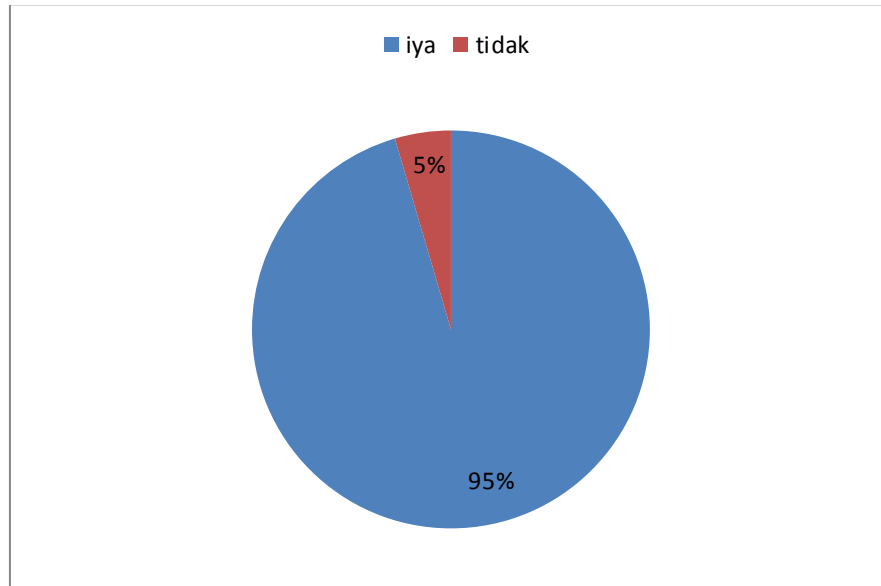
Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwasannya terdapat responden sejumlah 66 orang yang terdiri dari 2 responden berumur 19 tahun, 10 responden berumur 20 tahun, 21 responden berumur 21 tahun, 24 responden berumur 22 tahun, 7 responden berumur 23 tahun, dan 2 responden berumur 24 tahun.<sup>45</sup>

Persyaratan yang diwajibkan dalam penelitian ini yaitu Mahasiswi yang sudah menonton drama korea “*The World of Married*” , sudah menempuh mata kuliah *fiqh munakahat*, dan belum menikah. Berikut persentase hasil survei penelitian:

---

<sup>45</sup>Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

**Diagram 1.4**  
**Sudah Menempuh Mata Kuliah *Fiqh Munakahat***

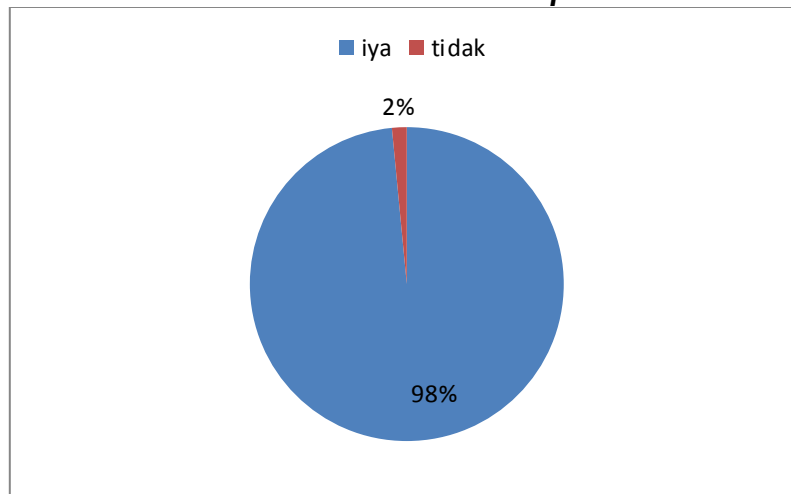


Hasil survei menunjukkan bahwa 95% dari 100% responden pernah menempuh mata kuliah *fiqh munakahat*, dan 5% diantaranya belum pernah menempuh mata kuliah *fiqh munakahat*.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

**Diagram 1.5**  
**Sudah Menonton “*The World of Married*”**

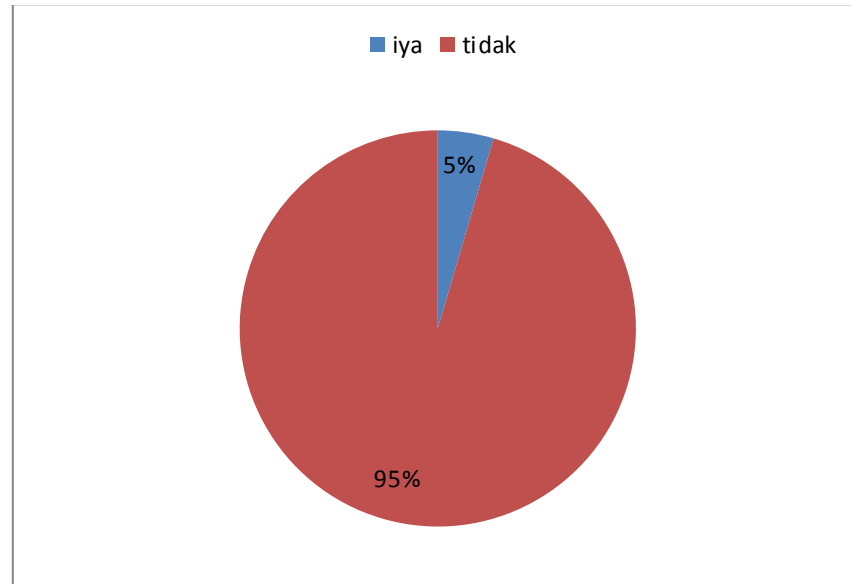


Dari hasil survei diatas diketahui bahwasannya 98% responden sudah menonton drama korea “*The World of Married*” dan 2% diantaranya mengatakan tidak menonton drama korea “*The World of Married*”.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Mahasiswi Fakultas Syari’ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

**Diagram 1.6**  
**Status Menikah**



Dari diagram diatas menunjukkan bahwa 95% responden berstatus belum menikah dan 5% diantaranya berstatus sudah menikah.

Menurut para responden terdapat berbagai konflik dalam drama korea “*The World of Married*” yang berhubungan dengan pernikahan. 25 dari 66 responden mengatakan bahwa konflik perselingkuhan dalam drama korea tersebut adalah permasalahan yang berhubungan dengan *fiqh munakahat*. Lalu 5 orang diantaranya mengatakan bahwa hak asuh anak serta hak dan tanggung jawab suami istri adalah konflik dalam drama tersebut yang berhubungan dengan *munakahat*. 7 dari 66 responden mengatakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebagai konflik yang berhubungan dengan *fiqh munakahat*. Sedangkan responden lainnya mengatakan bahwa zina, penghianatan, pengenalan calon pasangan, *kafā'ah*, perceraian, poligami, kejujuran atau keterbukaan, pernikahan,

*Nusyūz*, *syiqaq*, *qadzaf*, dan relasi pasangan adalah konflik dalam drama tersebut yang berhubungan dengan *fiqh munakahat*.<sup>48</sup>

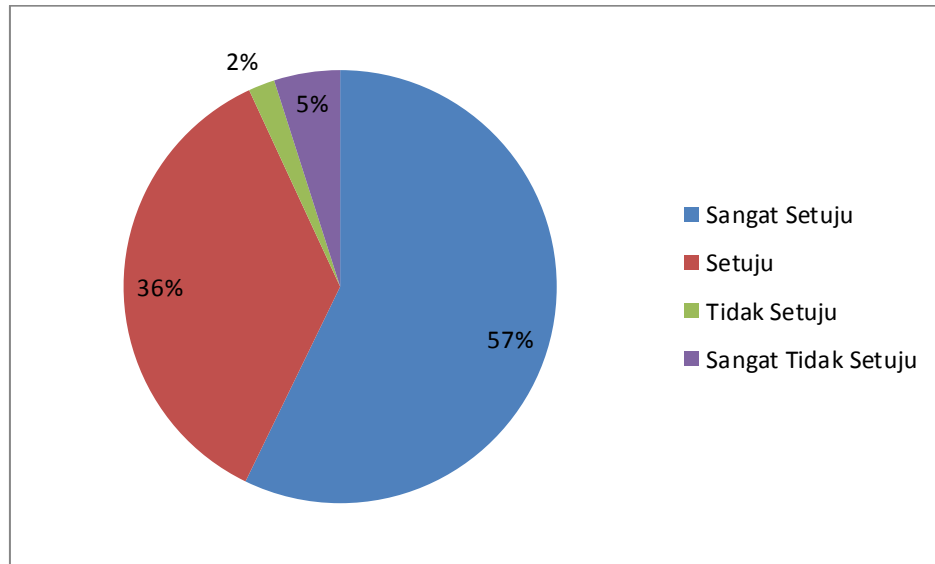
**Tabel 1.2**  
**Permasalahan pernikahan Menurut Responden**

| <b>Permasalahan</b>                | <b>Jumlah</b> |
|------------------------------------|---------------|
| Perselingkuhan                     | 25            |
| KDRT                               | 7             |
| Zina                               | 2             |
| Penghianatan                       | 1             |
| Pengenalan calon                   | 1             |
| Hak asuh anak                      | 5             |
| <i>Kafā'ah</i>                     | 3             |
| Perceraian                         | 4             |
| Poligami                           | 2             |
| Kejujuran                          | 1             |
| Hak dan tanggung jawab suami-istri | 5             |
| Pernikahan                         | 2             |
| <i>Nusyūz</i>                      | 2             |
| <i>Syiqaq</i>                      | 1             |
| <i>Qadzaf</i>                      | 1             |
| Relasi pasangan                    | 1             |

---

<sup>48</sup> Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

**Diagram 1.7**  
**Pendapat Responden Pernikahan Adalah Rumit**

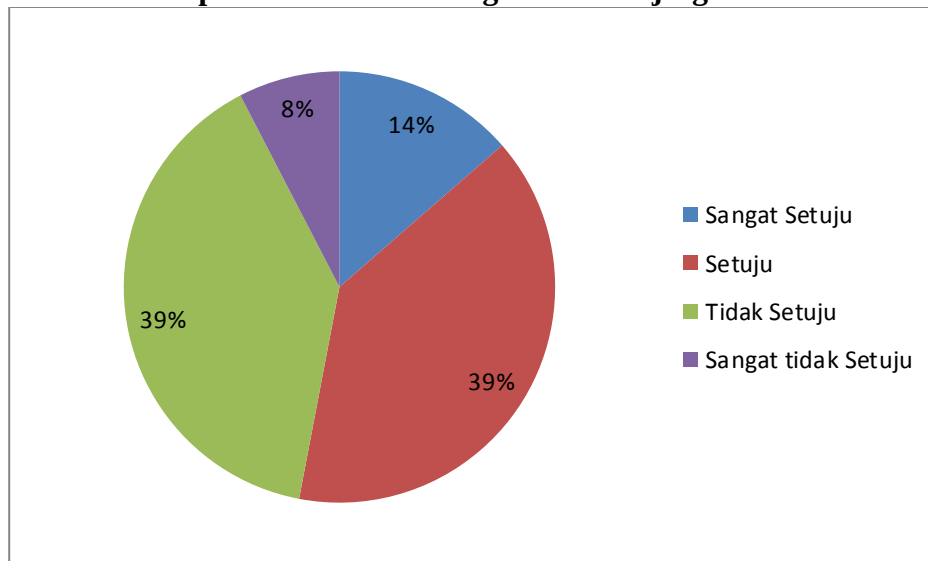


Dalam questioner terdapat 57% responden memilih sangat setuju bahwa dengan menonton drama korea “*The World of Married*” membuat para responden berpikir bahwa pernikahan itu rumit sehingga menjadikan mereka lebih berhati hati dalam memilih pasangan. 37% diantaranya memilih setuju, 1,5% memilih tidak setuju dan 4,5% diantaranya memilih sangat tidak setuju.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Mahasiswi Fakultas Syari’ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

**Diagram 1.8**  
**Responden Takut Melangkah Ke Jenjang Pernikahan**

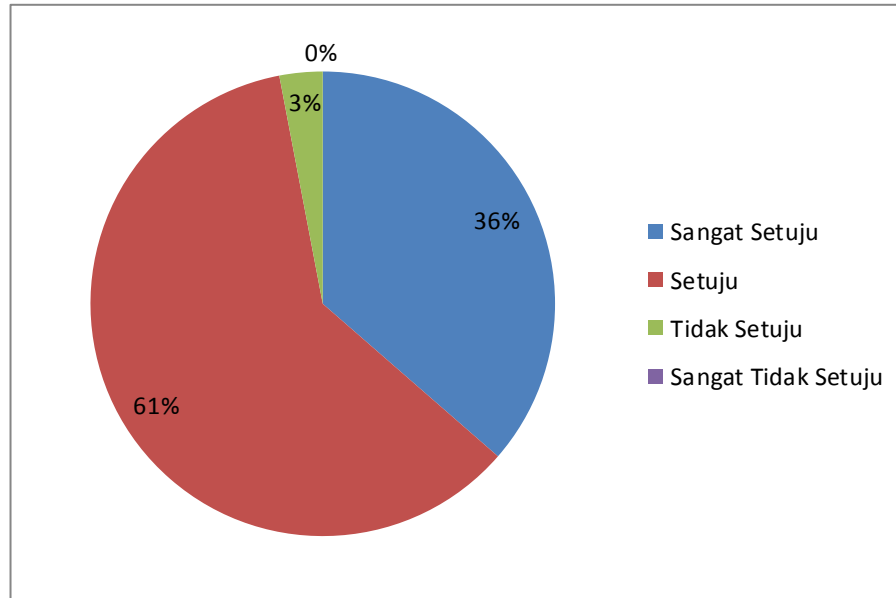


Dalam hasil survei diatas terdapat 39% responden menyatakan setuju bahwa konflik perselingkuhan yang ada dalam drama korea “*The World of Married*” membuat responden takut untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Dan 39% lainnya mengatakan tidak setuju dengan pendapat tersebut. 7,6% diantaranya memilih sangat tidak setuju dan 13,6% memilih sangat setuju.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Mahasiswi Fakultas Syari’ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

**Diagram 1.9**  
***Kafā'ah***

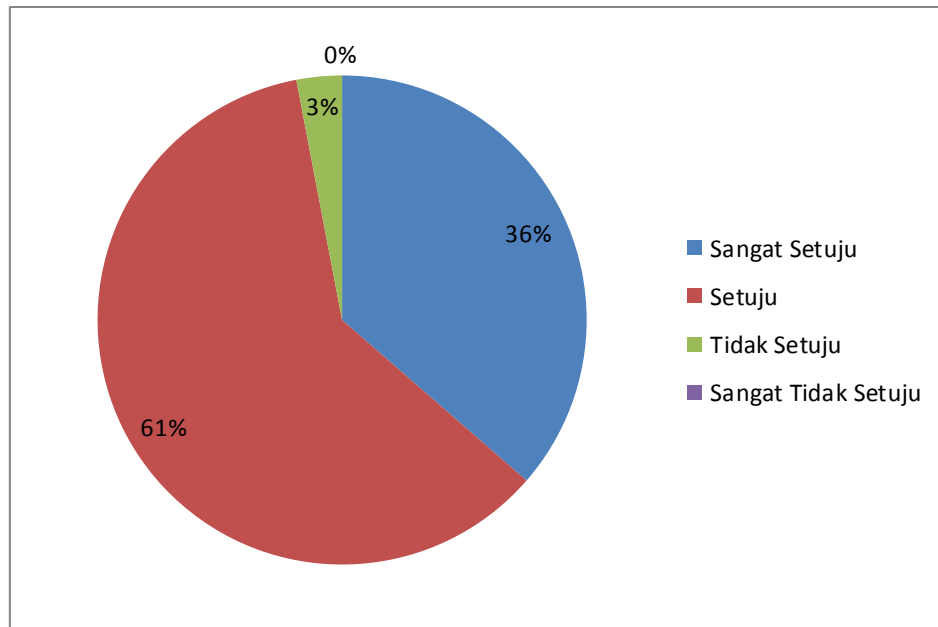


*Kafā'ah* adalah suatu hal yang penting yang harus diperhatikan dalam persiapan pernikahan dan 60,6% responden menyatakan setuju dengan hal tersebut 36,4% diantaranya menyatakan setuju dengan pendapat tersebut dan 3% responden lainnya memilih tidak setuju.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

**Diagram 1.10**  
**Hak Reproduksi**

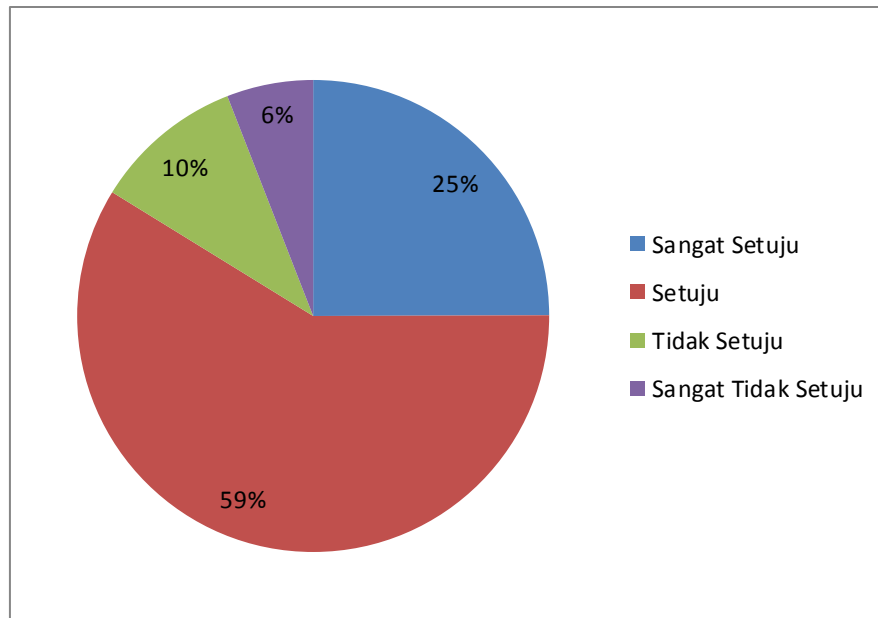


Hasil diagram diatas menjelaskan bahwa 36.4% responden mengatakan sangat setuju bahwa hak reproduksi adalah hal yang perlu dibicarakan dengan pasangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. 60,6 % lainnya memilih setuju dan 3% lainnya memilih tidak setuju.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

**Diagram 1.11**  
*Nusyūz*

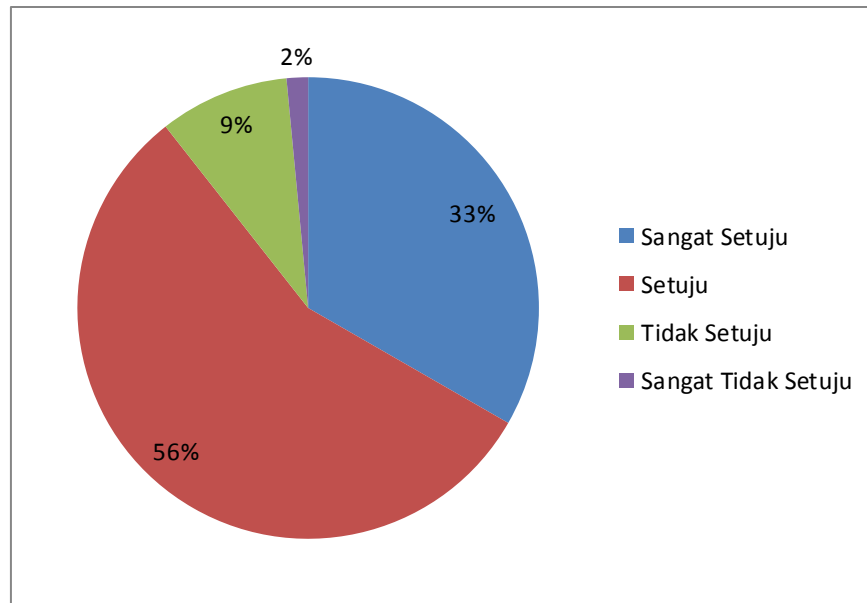


Hasil survei diatas menunjukkan bahwasannya 60,6% responden setuju dengan pendapat bahwa pembangkangan suami seperti yang ada dalam konflik drama korea “*The World of Married*” termasuk dalam kategori *nusyūz*. 25.7% diantaranya berpendapat sangat setuju, 6,1% memilih sangat tidak setuju dan, 10,6% lainnya memilih tidak setuju.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Mahasiswi Fakultas Syari’ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

**Diagram 1.12**  
**Talak**

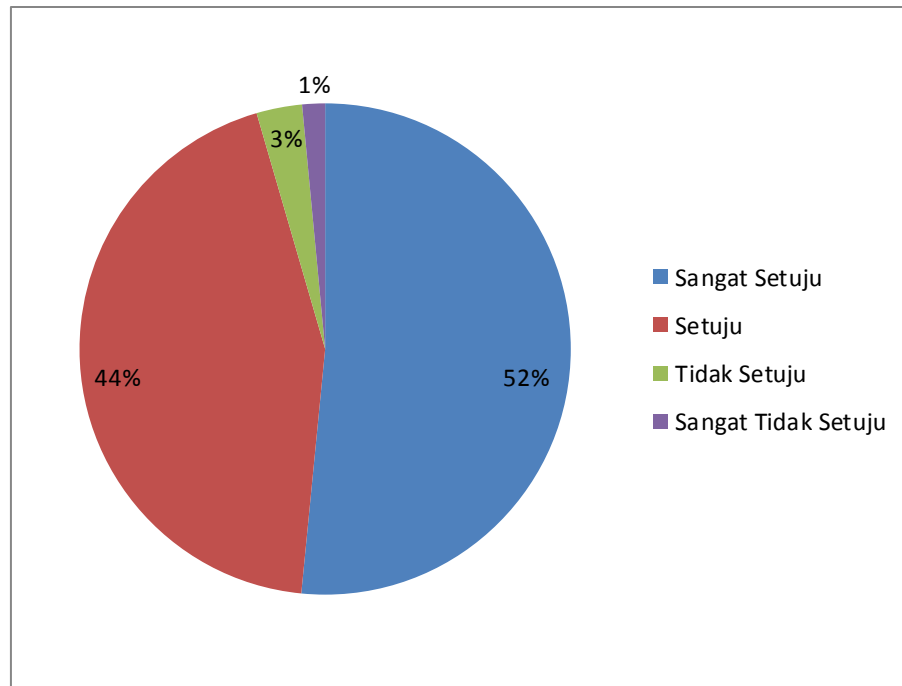


Menurut hasil diagram diatas 33,3% responden menyatakan setuju terhadap pendapat yang menyatakan bahwa istri diperbolehkan menjatuhkan talak kepada suami dikarenakan terjadi perselingkuhan di antara mereka. Sedangkan 33,3% diantaranya menyatakan sangat setuju terhadap pendapat tersebut. 1,5% responden menyatakan sangat tidak setuju dan 9,1% menyatakan tidak setuju.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

**Diagram 1.13**  
**Komunikasi**

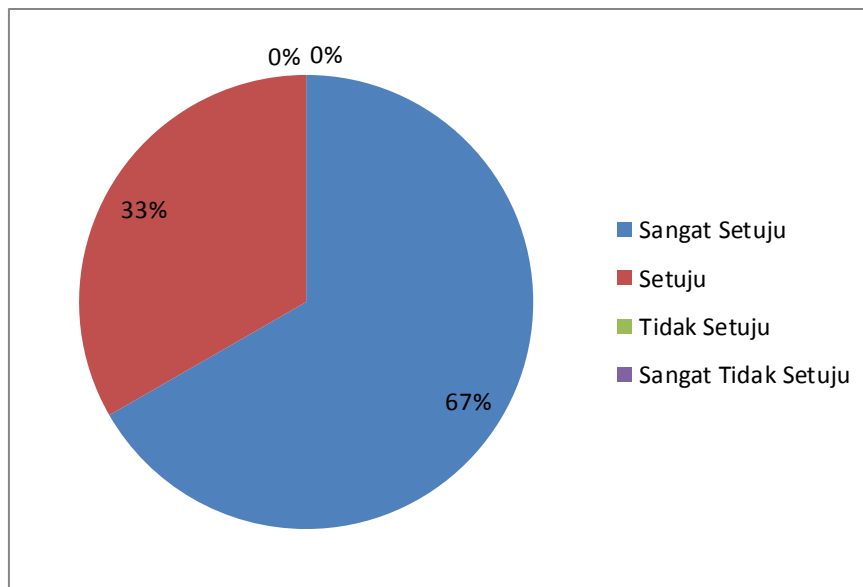


Dalam hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa 51,5% menyatakan sangat setuju bahwa komunikasi adalah salah satu faktor yang dapat menyelesaikan konflik dengan pasangan, 43,9% responden lainnya menyatakan setuju terhadap pendapat tersebut. 1,5% responden memilih sangat tidak setuju dan 3% memilih tidak setuju.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

**Diagram 1.14**  
**Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri**



Dari diagram diatas terdapat 66,7% responden menyatakan sangat setuju terhadap pendapat bahwa hak dan tanggung jawab suami istri adalah hal yang harus ditanggung bersama dengan pasangan dan 33,3% responden lainnya menyatakan setuju dengan pendapat tersebut.<sup>56</sup>

### C. Analisis Data

Setelah dilakukan penelitian terhadap tanggapan Mahasiswi Fakultas Syari'ah tentang pengaruh drama korea "*The World of Married*" terhadap kesiapan menikah, maka data tersebut akan ditinjau dari perspektif *fiqh munakahat*.

Dari hasil survei yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa 58% responden sangat setuju bahwa dengan menonton drama korea "*The World of Married*" membuat para responden berfikir bahwa pernikahan itu rumit sehingga

<sup>56</sup> Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

menjadikan mereka lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Dan 39% responden menyatakan setuju bahwa konflik perselingkuhan yang ada dalam drama Korea *“The World of Married”* membuat responden takut untuk melangkah ke jenjang pernikahan.<sup>57</sup> Hal tersebut sangat bertentangan dengan hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum pernikahan dari faktor mental/psikologis yaitu kepribadian. Yang dimana kepribadian ini diperlukan agar para individu dapat menyesuaikan dengan pasangannya masing-masing.<sup>58</sup> Jika salah satu pasangan masih ada rasa takut terhadap pernikahan maka hal itu dapat membuktikan bahwa individu tersebut belum siap atau belum cakap untuk melangkah ke pernikahan sehingga menjadikan hal tersebut termasuk kedalam hukum melakukan menikah menjadi makruh.

Sehingga berdasarkan hasil survei membuktikan bahwa setelah menonton drama Korea *“The World of Married”* para Mahasiswa menyadari bahwasanya untuk berada dalam dunia pernikahan harus memiliki kesiapan baik itu kesiapan dalam hal fisik, psikologis, maupun spiritual dan jika dilihat dari hukum melakukan pernikahan hal tersebut termasuk ke dalam pernikahan hukumnya makruh karena para Mahasiswa ini dilihat mampu untuk melakukan pernikahan juga mempunyai kemampuan untuk menjaga diri dari zina akan tetapi tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan pernikahan.

Beberapa penelitian terdahulu juga sudah membuktikan bahwa adanya pengaruh dari tontonan drama Korea, seperti dalam penelitian yang berjudul *“Pengaruh Minat Menonton Film Drama Korea Terhadap Kecenderungan*

---

<sup>57</sup>Mahasiswa Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021)

<sup>58</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014).

*Narsistik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*”. Yang menyatakan bahwa tingkat menonton film drama korea mencapai persentase tinggi dan tingkat kecenderungan narsistik sedang.<sup>59</sup> Sejalan dengan penelitian tersebut, ada penelitian yang berjudul “*Pengaruh Tayangan K-Drama (Korean Drama) Terhadap Perubahan Perilaku Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*”. Yang menyatakan bahwa perilaku Mahasiswi UIN Alauddin Makassar mengalami perubahan 20,2% yang artinya tidak berpengaruh secara signifikan.<sup>60</sup>

Selain itu, beberapa responden mengatakan bahwa tidak hanya perselingkuhan saja tapi ada permasalahan *kafā'ah* yang perlu diperhatikan dalam konflik yang ada di drama tersebut. *Kafā'ah* itu sendiri berarti keseimbangan, kesetaraan, keserasian. Yang berarti sebelum berumah tangga calon suami dan calon istri harus seimbang. Dalam hal ini seimbang yang dimaksud adalah dalam hal kedudukan, tingkat sosial, akhlak dan kekayaan.

Dalam hasil survei yang sudah dibagikan kepada responden 60,6% diantaranya menyatakan setuju bahwa *kafā'ah* adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menuju pernikahan.<sup>61</sup>

*Kafā'ah* secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding. Sehingga yang dimaksud *kafā'ah* dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami

---

<sup>59</sup>Nuris kuunie Maryamats Tsaniyyata, “*Pengaruh Minat Menonton Film Drama Korea Terhadap Kecenderungan Narsistik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*”, (undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/764/12/10410124>.

<sup>60</sup>Asheriyanti Tri Putri, “*Pengaruh Tayangan K-Drama (Korean Drama) Terhadap Perubahan Perilaku Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*”, (undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), <http://repository.uin-alauddin.ac.id/16468/2/ASHERIYANTI.pdf>.

<sup>61</sup>Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan.<sup>62</sup>

Para ulama imam madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafā'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafā'ah* yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, *kafā'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta.<sup>63</sup> Dan menurut ulama Malikīyah, *kafā'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami.<sup>64</sup> Sedangkan menurut ulama Syāfi'īyah, *kafā'ah* adalah persamaan suami dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami.<sup>65</sup> Dan menurut ulama Ḥanābilah, *kafā'ah* adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.<sup>66</sup>

Implementasi *kafā'ah* dalam pandangan para Mahasiswi dengan setelah menonton drama korea tersebut terjadi sedikit perubahan dalam menentukan pasangan, yang dahulunya hanya beryakinkan dengan komitmen dan saling mencintai saja tapi setelah menonton drama tersebut mereka menjadi sangat memperhatikan *kafā'ah* dalam persiapan pernikahannya seperti melihat latar belakang, akhlak dan agama, serta status sosial.

---

<sup>62</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Jilid 2, 255.

<sup>63</sup>Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 4, 533 *Ibid*, 56-57.

<sup>64</sup>Abdur Rahman Al-Jaziri, 56-57.

<sup>65</sup>Wahbah, Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Juz 9, 6747.

<sup>66</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2, 255.

Sejalan dengan hal tersebut terdapat penelitian terdahulu dari Ulil Fauziyah yang berjudul “*Implementasi Kafāah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*” yang menyebutkan bahwa teori *kafāah* yang digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso adalah teori pemilihan pasangan dengan mempertimbangkan bobot, bibit, bebet. sedangkan pada praktiknya, penerapan *kafāah* pada masyarakat ekonomi lemah ini terbagi menjadi dua metode yaitu *kafāah* berdasarkan agama dan akhlak, dan *kafāah* berdasarkan kepatuhan (manut) dan neriman yang sebenarnya dari kedua metode yang digunakan mengarah dan menitik beratkan pada aspek agama. Dan dari penerapan *kafāah* tersebut memberikan efek positif terhadap keharmonisan keluarga selama diiringi dengan sikap saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, setia, dan saling memberikan bantuan lahir maupun batin antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>67</sup>

Jika pernikahan dilakukan tanpa adanya *kafā'ah* atau keseimbangan maka pernikahan tersebut rentang terjadi guncangan masalah dalam rumah tangga nantinya. Beberapa penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa *kafā'ah* adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan.

Seperti dalam penelitian yang berjudul “*Kontekstualisasi Konsep Kafā'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Pandangan*

---

<sup>67</sup>Ulil Fauziyah,” *Implementasi kafā'ah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Ekonomi Lemah Di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*”, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/220/2/12780002>.

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)'' yang menyatakan bahwa *kafā'ah* dalam perkawinan merupakan hal yang dapat menunjang keharmonisan dalam berumah tangga.<sup>68</sup>

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang kedudukan *kafā'ah* dalam pernikahan. Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafā'ah* tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama (sekufu). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina.<sup>69</sup>

Begitu juga dengan al-Hasan al-Basri, as-Sauri, dan al-Karkhi berpendapat bahwa *kafā'ah* bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Menurut mereka, ketidak kufuan calon suami dan calon istri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>70</sup> Alasan alasan para ulama' tersebut berdasarkan dengan firman Allah dalam Q.S : al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

---

<sup>68</sup>Audia Pramudita, "Kontekstualisasi Konsep *kafā'ah* Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)", (undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/7395/1/SKRIPSI%20DIANA.pdf>.

<sup>69</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 3, Terjemah oleh Nur Hasanuddin, 37.

<sup>70</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Juz 9, 673.

Artinya:

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua umat manusia memiliki kesamaan dalam hak dan kewajibannya. Tidak ada keistimewaan antara satu dengan yang lainnya, kecuali iman dan takwa.

Oleh karena itu, pentingnya *kafā'ah* bagi para Mahasiswi adalah sebagai salah satu faktor pendukung dalam memilih pasangan karena jika tidak mengindahkan *kafā'ah* maka rentan terjadi permasalahan nanti ketika menjalani pernikahan bahkan tidak terjadi keharmonisan di dalamnya karena terdapat ketidakserasian atau tidak adanya keseimbangan diantara pasangan. Dan dalam penerapan *kafā'ah* tetap memperhatikan kaidah kaidah atau hukum islam di dalamnya.

Para fuqaha mempunyai kriteria tersendiri dalam *kafā'ah* ada 5, yaitu:<sup>71</sup>

1. Agama

Dalam hukum Islam para fuqaha mempunyai pendapat yang berbeda tentang agama, seperti terjaganya seseorang dari perbuatan yang dilarang agama serta kepatuhan dalam menjalankan hukum hukum dalam ajaran agama Islam.

---

<sup>71</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Juz 9, h 395.

Agama yang dimaksud dalam hal ini adalah dimaksudkan sebagai ketidak fasihan. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang fasik tidak sekufu' dengan perempuan yang shalihah.

## 2. Nasab

Menurut ulama Hanafiyah, nasab (keturunan) dalam *kafā'ah* hanya dikhususkan pada orang-orang arab. Dengan demikian suami dengan istri harus sama kabilahnya. Jika seorang suami dari bangsa Qura'isy, maka nasabnya sebanding dengan perempuan yang berasal dari bangsa Qura'isy. Dari sini diketahui bahwa laki-laki selain bangsa Arab tidak sebanding dengan perempuan Qura'isy dan perempuan arab. Orang Arab yang bukan dari kabilah Qura'isy tidak sebanding dengan perempuan Qura'isy. Adapun menurut ulama syāfi'iyah, orang Arab sebanding dengan Qura'isy lainnya kecuali dari Bani Hasyim dan Muthalib karena tidak ada orang Qura'isy yang sebanding dengan mereka (Bani Hasyim dan Bani Muthalib). Dan yang menjadi pertimbangan dalam hal nasab adalah bapak. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa golongan Qura'isy sebanding dengan Bani Hasyim. Golongan Malikīyah berpendapat seperti yang dijelaskan dalam kitab "*al-Fiqh Islam Wa adillatuhu*" bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lain, bagi orang arab maupun non-arab yang terpenting bagi golongan Malikīyah adalah keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap Allah.<sup>72</sup>

## 3. Merdeka

Yang dimaksud merdeka di sini adalah bukan budak (hamba sahaya).

---

<sup>72</sup> M. Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan 2002) h. 49-50.

#### 4. Harta

Yang dimaksud dengan harta adalah kemampuan seseorang (calon suami) untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanâbilah, harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga harta dianggap penting untuk dimasukkan dalam kriteria *kafā'ah*.

#### 5. Pekerjaan

Menurut jumhur ulama pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Apabila menjahit menurut adat lebih tinggi derajatnya dibanding menenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun, maka penjahit itu tidak sebanding dengan anak penenun. Menanggapi permasalahan ini golongan Malikīyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat berubah sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan bagi ulama Malikīyah tidak dimasukkan dalam kriteria *kafā'ah*.<sup>73</sup>

Selanjutnya, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam menuju jenjang perkawinan adalah komunikasi. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa 51,5% responden menyatakan sangat setuju bahwa komunikasi adalah salah satu faktor yang dapat menyelesaikan konflik dengan pasangan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 6754-6755.

<sup>74</sup>Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

Kebahagiaan yang tercipta dalam rumah tangga sebagian besar diciptakan dari faktor komunikasi karena pernikahan adalah sarana menggabungkan dua pikiran dan dua pribadi untuk menjadi satu. jika komunikasi tidak berjalan dengan lancar maka nantinya dikhawatirkan akan timbul konflik.

Sejalan dengan hal tersebut terdapat penelitian yang berjudul “*Kebahagiaaan Perkawinan Ditinjau Dari Faktor Komunikasi Pada Pasangan Suami Istri*” yang menjelaskan bahwa Semakin lancar komunikasi, maka kebahagiaan yang dirasakan oleh suami istri itu semakin tinggi.<sup>75</sup> Oleh karena itu, komunikasi merupakan hal penting dalam kehidupan perkawinan karena dengan komunikasi yang harmonis segala masalah yang muncul dalam kehidupan perkawinan baik masalah materiil maupun masalah non material antara suami dan isteri akan dapat diselesaikan dengan baik.

Hal yang perlu dikomunikasikan dengan pasangan dalam persiapan pernikahan adalah tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. 66,7% responden menyatakan sangat setuju terhadap pendapat bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah hal yang harus ditanggung bersama dengan pasangan.<sup>76</sup>

Hal tersebut harus dipertimbangkan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Jika tidak dibicarakan bersama terkait hak dan tanggung jawab tersebut, dikhawatirkan akan ada tumpang tindih antara hak dan tanggung jawab

---

<sup>75</sup>Sri Andjariah, “*Kebahagiaaan Perkawinan Ditinjau Dari Faktor Komunikasi Pada Pasangan Suami Istri*” <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/psikologi/article/view/42>.

<sup>76</sup>Mahasiswi Fakultas Syari’ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

diantara keduanya. Seperti konflik yang ada dalam “*The World of Married*” yang dimana hak dan tanggung jawab antara suami dan istri tidak berjalan semestinya. Ji Sun-woo sebagai istri dan ibu kurang dalam menjalankan tanggung jawabnya, karena dalam posisi tersebut dia sangat sibuk dengan jadwal pekerjaannya sehingga dia kurang memberikan kasih sayang terhadap keluarganya yang mengakibatkan suaminya mencari kebahagiaan bersama wanita lain dengan berselingkuh.

Hak dan kewajiban antara suami dan istri timbul karena adanya pernikahan melalui akad, dengan begitu kedua belah pihak telah terikat perjanjian. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.<sup>77</sup>

Dalam membangun rumah tangga suami istri harus sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga terciptanya kebahagiaan dalam berumah tangga. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas hak dan kewajiban suami istri seperti penelitian yang berjudul “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam al-*

---

<sup>77</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007),159.

*Qur'an*” menyebutkan bahwa, bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang berjalan seimbang amat menentukan keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keduanya. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain. Dalam penulisan ini akan dibahas hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif al-Quran.<sup>78</sup>

Dalam hukum Undang Undang Perkawinan juga diatur terkait hak dan kewajiban suami istri sebagaimana disebut dalam Pasal 33 Undang Undang Perkawinan bahwa *“suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu dengan yang lain.”*<sup>79</sup>

Pasal 34 Undang Undang tentang Perkawinan menegaskan:<sup>80</sup>

- 3) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- 4) *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya.*

suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab bersama, yaitu<sup>81</sup>:

- 1) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik, haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing;

---

<sup>78</sup>Haris Hidayatulloh, *“Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an”*, <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1908/1000>.

<sup>79</sup> Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>80</sup> Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>81</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 157.

- 2) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh;
- 3) Anak mempunyai nasab yang jelas;
- 4) Kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.
- 5) bagi suami halal melakukan apa saja pada istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya;

Salah satu keseimbangan dalam hak dan kewajiban suami istri yang di garis bawahi al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka. Sebagaimana firman Allah swt:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang *ma'ruf* (yakni adat kebiasaan yang baik)”  
(Q.S : al-Baqarah [2]:228)

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat,

sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.<sup>82</sup>

Hak dan kewajiban suami Istri menjadi hal yang harus dibicarakan bersama agar terciptanya kehidupan berumah tangga yang harmonis nantinya, dan jika dilihat dari hasil survei yang sudah dilakukan para Mahasiswi hampir seluruhnya juga menyetujui bahwa hak dan tanggung jawab suami istri merupakan suatu hal yang perlu dikomunikasikan dengan pasangan sebelum menikah.

Selain hak dan tanggung jawab suami istri yang ada dalam hubungan kerumah tangga, yang harus diperhatikan sebagai hal yang perlu dikomunikasikan dalam persiapan pernikahan adalah hak reproduksi. Dalam survei yang sudah dilakukan 36.4% responden menyatakan sangat setuju bahwa hak reproduksi adalah hal yang perlu dibicarakan dengan pasangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.<sup>83</sup> Dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa para responden setuju jika hak reproduksi juga termasuk hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pernikahan.

Jika dilihat dari segi peran, fungsi, dan relasi hak hak reproduksi perempuan merupakan hal yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu pembahasan tentang hak reproduksi dimulai dari pranikah atau sebelum menikah hingga berumah tangga karena hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Hak reproduksi perempuan pada perempuan dalam Islam

---

<sup>82</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian dalam al-Qur'an*, Vol. 1. (Jakarta: Lentera Hati 2002), 486.

<sup>83</sup>Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

dimulai dari pembahasan memasuki kehidupan rumah tangga yang mencakup empat hal penting.<sup>84</sup>

- 1) Hak memilih pasangan
- 2) Hak menikmati hubungan seksual
- 3) Hak menentukan kehamilan
- 4) Hak merawat dan mengasuh anak.

Ada 3 kategori dalam hak reproduksi<sup>85</sup>: 1) yang pertama, hak jaminan dan keselamatan, hak tersebut mutlak karena adanya resiko yang sangat besar yang akan dialami seorang ibu.: 2) yang kedua, hak jaminan kesejahteraan. Hak ini bukan hanya saat mengandung, melahirkan, atau menyusui saja, melainkan diluar masa masa tersebut juga seperti sebagai ibu dari anak anak.: 3) yang ketiga, hak ikut mengambil keputusan yang berkepentingan dengan perempuan terutama yang menyangkut reproduksi, hal ini tercermin pada ajaran Islam dalam mengambil keputusan harus melibatkan yang bersangkutan.

Islam memberikan hak-hak reproduksi yang seimbang antara laki laki dan perempuan. Berbeda dengan tradisi *jāhiliyyah* di kawasan Timur Tengah yang seolah-olah menganggap reproduksi sebagai domain laki laki. Dalam masyarakat *jāhiliyyah* perempuan dikonsepsikan sebagai *the second creation* yang harus diperlakukan sebagai *the second sex*. Mitologi perempuan pra Islam di kawasan ini mempersepsikan perempuan tidak layak mensejajarkan diri

---

<sup>84</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 222.

<sup>85</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 221

dengan laki-laki. Hak-hak reproduksi adalah hak prerogatif laki-laki dan menjadi kewajiban suci perempuan melayani hak hak laki-laki tersebut.<sup>86</sup>

Beberapa penelitian terdahulu juga menjelaskan terkait hak hak reproduksi dalam perkawinan seperti dalam penelitian yang berjudul “*Hak Hak Reproduksi dalam Pandangan Islam*” bahwa Islam memandang semua manusia pada derajat yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada perbedaan itu ditentukan oleh kualitas ketakwaannya. Batas-batas sosial seperti suku, bahasa, laki-laki atau perempuan tidak bisa dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang lebih baik daripada yang lain. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak hak reproduksi. Islam menempatkan perempuan sama dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Sejak awal sejarah manusia tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.<sup>87</sup> Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa, hak reproduksi adalah hal yang harus dipertimbangkan bersama dengan pasangan dan dimulai dari pranikah hingga berumah tangga, hal tersebut memang sedikit tabu untuk dibicarakan diawal akan tetapi jika tidak dibicarakan bersama dan dipertimbangkan dengan matang akan dikhawatirkan menjadi permasalahan besar nantinya.

---

<sup>86</sup>Nasaruddin Umar, “*Teologi Reproduksi dalam Sri Suhandjati Sukri, ed, Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*”, ( Yogyakarta: Gama Media, 2002), 25.

<sup>87</sup>Evra Willya, “*Hak Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam*”, STAIN Manado <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v11i1.497>.

Selanjutnya, 60,6% responden setuju dengan pendapat bahwa pembangkangan suami seperti yang ada dalam konflik drama korea “*The World of Married*” termasuk dalam kategori *nusyūz* dan 25.7% diantaranya berpendapat sangat setuju.<sup>88</sup>

Ketika menyebut kata *nusyūz*, maka tergambar di pikiran kita seorang perempuan yang durhaka atau yang tidak taat dan tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai seorang istri. Sebenarnya *nusyūz* tidak hanya berlaku pada istri namun *nusyūz* juga bisa berlaku pada suami.<sup>89</sup> Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur’an surat an-Nisâ ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyūz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

---

<sup>88</sup>Mahasiswi Fakultas Syari’ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

<sup>89</sup>Mohd Ghazali Norzulaili, *Nusyuz, Syiqaq, dan Hakam menurut al-Qur’an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, cet ke. 1, (Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia. 2007), 19.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa *nusyūz* tidak hanya dialami atau dilakukan oleh istri tetapi dapat juga dilakukan oleh suami. Selama ini beberapa pendapat menyebutkan bahwa *nusyūz* hanya terjadi pada istri. Sementara istri atau suami keduanya adalah manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan bisa berbuat kekeliruan atau melakukan kesalahan.<sup>90</sup>

*Nusyūz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyūz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik meninggalkan kewajiban secara materil atau non materil. Sedangkan *nusyūz* yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan istri.<sup>91</sup>

*Nusyūz* pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap istri sehingga suami menjauh atau tidak memperhatikan istrinya. Selain istilah *nusyūz* pihak suami ada juga istilah *i'radl* (berpaling). Perbedaan antara keduanya adalah jika *nusyūz* maka suami akan menjauhi istrinya sedangkan *i'radl* adalah suami tidak menjauhi istri melainkan hanya tidak mau berbicara dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada istrinya. Dengan demikian maka setiap *nusyūz* pasti *i'radl* akan tetapi

---

<sup>90</sup>Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 291.

<sup>91</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

setiap *i'radl* belum tentu *nusyūz*.

Dalam prakteknya *nusyūz* suami bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan misalnya suami suka memaki-maki dan menghina istri. Sedangkan yang berbentuk perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap istrinya seolah-olah tidak ada.<sup>92</sup>

Beberapa penelitian terdahulu juga membuktikan bahwa *nusyūz* tidak hanya terjadi pada istri saja melainkan juga dapat terjadi pada suami. Seperti dalam penelitian yang berjudul “*Nusyūz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa *nusyūz* dapat terjadi pada suami, Kriteria *nusyūz* suami diantaranya sikapnya menampilkan tanda-tanda ketidakpedulian, meninggalkan kewajiban, sewenang-wenang terhadap istri, bersikap kasar terhadap istri, sikap tidak adil suami kepada para istrinya, mengusir istri dari rumah, menuduh istri berzina dan lain sebagainya. Faktor penyebab terjadinya *nusyūz* pada suami yaitu kurangnya pendidikan agama, tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, berpoligami, selingkuh, cemburu buta, bosan terhadap istri karena sudah tidak menarik lagi, kesal terhadap istri, mempunyai kebiasaan yang buruk karena pengaruh pergaulan di luar rumah tangga dan lain sebagainya.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Vol-4, cet. Ke-1, 1355.

<sup>93</sup>Hesti Wulandari, “*Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2046>

Oleh karena itu hal tersebut sangat relevan dengan konflik yang ada dalam drama “*The World of Married*” yang dimana Lee Tae-oh sebagai suami melakukan perselingkuhan di belakang istrinya bahkan Lee Tae-oh menggunakan harta aset istrinya untuk bersenang senang bersama Da Kyung selingkuhannya. Dan para Mahasiswi juga berpendapat sama bahwa pembangkangan tidak hanya terjadi pada istri saja melainkan juga dapat terjadi pada suami seperti yang dilakukan Lee Tae-oh termasuk dalam kriteria *nusyūz*.

Berikut ini adalah akibat dari *nusyūz* suami <sup>94</sup>:

1. Terlantarnya istri dan anak
2. Retaknya hubungan suami istri atau terjadinya ketegangan antara mereka karena istri selalu merasa tertekan.
3. Istri dapat mengajukan gugatan cerai

Ketika suami *nusyūz* dan akibatnya istri meminta cerai maka terjadilah *khulu'*. Syarat sah terjadinya *khulu'* adalah adanya sesuatu yang diserahkan kepada suami dari benda-benda yang layak untuk diberikan yang berasal dari pemberian suami sebagai pihak yang berhak menjatuhkan talak. Akan tetapi seorang suami tidak boleh memberikan suatu tekanan kepada istri.

4. Hilangnya hak untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi

Kemudian, 33,3% responden menyatakan setuju terhadap pendapat yang menyatakan bahwa istri diperbolehkan menjatuhkan talak kepada suami

---

<sup>94</sup>Hesti Wulandari, “*Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (undergraduate thesis Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

dikarenakan terjadi perselingkuhan di antara mereka. Sedangkan 33,3% diantaranya menyatakan sangat setuju terhadap pendapat tersebut. 1,5% responden menyatakan sangat tidak setuju dan 9,1% menyatakan tidak setuju.<sup>95</sup> Maka hasil dari survei tersebut menyatakan bahwa para responden setuju jika istri boleh menjatuhkan talak kepada suami yang sudah berselingkuh.

Jika dilihat dalam hukum positif di Indonesia hal tersebut termasuk ke dalam Gugat cerai yang dimana hal tersebut terjadi jika istri yang mengajukan perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat terjadi di depan pengadilan saja. . Gugatan perceraian diajukan oleh istri (penggugat) atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman istri (penggugat). Bila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami), dan bila penggugat bertempat kediaman luar negeri, gugatan perceraian diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman tergugat.<sup>96</sup>

Pembubaran perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata pada BAB X berkaitan dengan bagian ketiga dalam Pasal 208 KUH Perdata tentang Perceraian Perkawinan dikatakan bahwa *“perceraian suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak”*.<sup>97</sup>

Alasan alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat

---

<sup>95</sup>Mahasiswi Fakultas Syari'ah, wawancara, (Malang, 11 Oktober 2021).

<sup>96</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013,51-52.

<sup>97</sup> Pasal 208 KUH Perdata tentang Perceraian Perkawinan

- c. Penghukuman dengan hukuman penjara dengan 5 tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat
- d. Melukai berat atau menganiayanya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri ataupun suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka terdapat adanya pengaruh dari tontonan drama korea “*The World of Married*” terhadap persiapan menikah para Mahasiswi Fakultas Syari’ah. Dan yang sangat menjadi pertimbangan para Mahasiswi Fakultas Syari’ah adalah *kafā'ah*, hak dan kewajiban suami-istri, *nusyūz*, dan talak. Oleh karena itu, melihat dari pandangan Mahasiswi yang khawatir terkait persiapan menuju jenjang pernikahan maka disitulah tinjauan dari perspektif *fiqh munakahat* untuk membimbing Mahasiswi sebagai muslimah dalam memilih pasangan dan mempersiapkan pernikahan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari tontonan drama korea “*The World of Married*” terhadap kesiapan menikah Mahasiswi Fakultas Syariah. Dari drama korea tersebut dapat memberikan wawasan bagi para Mahasiswi bahwa *kafā'ah* adalah hal yang sangat penting dalam persiapan pernikahan dan *kafā'ah* terdiri dari materi dan status sosial. , terdapat 66,7% responden menyatakan sangat setuju terhadap pendapat bahwa hak dan tanggung jawab suami istri adalah hal yang harus ditanggung bersama dengan pasangan. 25 dari 66 responden mengatakan bahwa beberapa faktor perceraian dari drama tersebut berkaitan dengan *fiqh munakahat* antara lain Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), zina, hak asuh anak, *kafā'ah*, *nusyūz*, relasi pasangan, hak dan kewajiban suami istri, hak reproduksi, dan lain lain. Disisi lain beberapa responden berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk menjatuhkan talak pada suami yang disebabkan karena perselingkuhan.

Jika pengaruh dari drama tersebut ditinjau dari *fiqh munakahat* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, menurut para ulama' *kafā'ah* memang penting dalam pernikahan akan tetapi yang difokuskan dalam *kafā'ah* tidak hanya materi saja melainkan agama dan akhlak. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami-istri timbul karena adanya ikatan pernikahan dan hal tersebut harus ditanggung

bersama. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga. Kemudian *nusyūz* bisa terjadi pada suami pengertian daripada *nusyūz* adalah pembangkangan dalam perkawinan, dalam *fiqh* kontemporer tidak dikhususkan suami atau istri oleh karena itu *nusyūz* bisa terjadi pada suami juga. Dan istri boleh menjatuhkan talak kepada suami akan tetapi hal tersebut masuk dalam cerai gugat yang dimana hal itu hanya dapat dilaksanakan dihadapan pengadilan dan majelis hakim.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh drama korea "*The World of Married*" terhadap kesiapan menikah Mahasiswi Fakultas Syari'ah, maka saran dan masukan yang akan diberikan oleh peneliti terhadap pihak terkait khususnya Mahasiswi Fakultas Syari'ah agar menggali persiapan pernikahan berdasarkan dengan konsep yang ada dalam *fiqh munakahat*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, 1990
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan. 2002.
- Al- Jaziri, 'Abd ar- Rahman, *al- Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr al- 'Ilmiyyah, 1990.
- Amrudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press. 2001.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Vol-4*, cet. Ke-1, Jakarta: Ichtiar. 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung , CV. Diponegoro, 2015
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pemada Media Group. 2003.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka setia. 2000.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif cetakan ke-20*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Mahmud Bunyamin, Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2014.
- Norzulaili, Mohd Ghazaly. *Nusyuz, Syiqaq, dan Hakam Menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan Undang Undang Keluarga Islam*. Kuala Lumpur: kolej Universiti Islam Malaysia. 2007.
- Rasyid, Roihan. A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

- Rumidi, Sukandar. *Metodologi Penelitian Petunjuk Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gdjah Mada University Press. 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* Jilid 2, Beirut, Daar al-Fikr, 1983.
- Setiawan, Comy. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Shihab, Muhammad. Quraish. *Tafasir al-misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Dalam Al-qur'an Vol 1*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1997.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Umar, Nassarudin. *Teologi Reproduksi dalam Sri Suhandjati Sukri, ed, Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2002.
- Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh, al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut Libanon, Daar al-Fikr al-Ma'ashir, 1898

## **Jurnal**

- Andjariah, Sri. "Kebahagiaan Perkawinan Ditinjau dari Faktor Komunikasi Pada Pasangan Suami Istri". *Jurnal psikologi*, (2019): 24-56.
- Ardia, Velda. "Drama Korea dan Budaya Populer". *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta*. (2017) <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/article>.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-qur'an". *Journal Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum*, (2018). <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1908/1000>.
- Lestari, Rahayu Puji. "Hubungan antara pernikahan usia remaja dengan ketahanan keluarga". *Jurnal kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, (2019): 8-34. *Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, <http://doi.org/10.21009/JKKP>.
- Shihab, Quraish. (2011). "Keluarga Sakinah". *Jurnal Bimas Islam Vol 4 No1*, 3-12.

Willya, Evra. "Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 11.1 (2012): 1-18. <http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v11i1.497>.

### **Perundang Undangan**

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

KUH Perdata tentang Perceraian Perkawinan

Kompilasi Hukum islam tentang kewajiban suami terhadap istri.

### **Skripsi**

Putri, Asheriyanti Tri, "*Pengaruh Tayangan K-Drama (Korean Drama) Terhadap Perubahan Perilaku Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*", Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019, <http://repository.uin-alauddin.ac.id/16468/2/ASHERIYANTI.pdf>.

Pramudita, Audia, "*Kontekstualisasi Konsep kafā'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)*", Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, <http://repository.radenintan.ac.id/7395/1/SKRIPSI%20Audia .pdf>.

Fitri, Diana Annisa, "*Pengaruh Drama Korea Terhadap Karakter Mahasiswa PAI*", Undergraduate thesis Universitas Islam Negri Rden Intan Lampung, 2019, <http://repository.radenintan.ac.id/7395/1/SKRIPSI%20DIANA.pdf>.

Wulandari, Hesti, "*Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2046>.

Tsaniyyata, Nuris Kuunie Maryamats, "*Pengaruh Minat Menonton Film Drama Korea Terhadap Kecenderungan Narsistik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*", undergraduate thesis, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, <http://etheses.uin-malang.ac.id/764/12/10410124>.

Fauziyah, Ulil," *Implementasi kafā'ah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Ekonomi Lemah Di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten*

Malang”, Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014, <http://etheses.uin-malang.ac.id/220/2/12780002>.

Imanita, Mustika Rizki, “*Hubungan Antara Komunikasi Pranikah dan Dukungan Sosial Dengan Kesiapan Menikah*”, Tesis pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2018,

### Website

Febriani, Gresnia. Arela. *Ikut Emosi Menonton Drama Pelakor "The World of Married"*, ini kata psikolog. 22 April 2020, diakses 5 Februari 2021, dari detik.com: <https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-4987169/Ikut-Emosi-Menonton-Drama-Pelakor-'The-World-Of-Married'-ini-kata-psikolog>.

Ridhoi, Muhammad Ahsan, "Berkah Ekonomi Korea dari Demam Drakor Saat Pandemi - Analisis Data Katadata", *kata data* 5 mei 2020, diakses 30 November 2020, <https://katadata.co.id/muhammadrighoi/analisisdata/5fc1e1a0e4d3d/berkah-ekonomi-korea-dari-demam-drakor-saat-pandemi>

Tim Penyusun. *Sejarah Fakultas Syari'ah*. diakses 2 November 2021, dari Web site Fakultas Syari'ah: <https://syariah.uin-malang.ac.id/profil/sejarah>.

Tim Penyusun. *AGB Nielsen Media Research Korea*. 5 Mei 2020, diakses Mei 21, 2021, dari [www.nielsenkorea.co.kr](http://www.nielsenkorea.co.kr): [http://www.nielsenkorea.co.kr/tv\\_terrestrial\\_day.asp?menu=Tit\\_1&sub\\_menu=2\\_1&area=00&begin\\_date=20200516](http://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=2_1&area=00&begin_date=20200516)

## LAMPIRAN LAMPIRAN

### A. Draft Kuisisioner

1. Nama :
2. Usia :
3. Apakah anda sudah menikah :
4. Apakah anda sedang berkuliah di Fakultas Syari'ah :
5. Semester :
6. Apakah anda pernah menempuh matakuliah *fiqh munakahat*?
  - Iya
  - tidak
7. Apakah anda pernah menonton drama korea *The World of Married*?
  - Iya
  - tidak
8. Menurut anda permasalahan apa yang ada di *The World of Married* yang berhubungan dengan *fiqh munakahat*? \*diisi
9. Apakah anda setuju dengan menonton drama korea *The World of Married* membuat anda berpikir bahwa pernikahan itu rumit sehingga menjadikan anda lebih berhati hati dalam memilih pasangan?
  - S
  - SS
  - TS
  - STS
10. Apakah konflik perselingkuhan dalam drama korea *The World of Married* membuat anda takut untuk melangkah ke jenjang pernikahan?
  - S
  - SS
  - TS
  - STS
11. Menurut anda apakah *kafā'ah* adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan?
  - S
  - SS
  - TS
  - STS
12. Menurut anda apakah hak reproduksi perlu diperhatikan dengan pasangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan?
  - S
  - SS

- TS
  - STS
13. Menurut anda apakah hak dan kewajiban suami istri adalah tanggung jawab bersama dan harus diperhatikan dalam berumah tangga?
- S
  - SS
  - TS
  - STS
14. Menurut anda apakah pembangkangan suami seperti yang ada di drama korea *The World of Married* dapat digolongkan sebagai *nusyūz*?
- S
  - SS
  - TS
  - STS
15. Menurut anda apakah diperbolehkan istri menjatuhkan talak kepada suami karena perselingkuhan?
- S
  - SS
  - TS
  - STS
16. Apakah menurut anda komunikasi dapat menyelesaikan konflik permasalahan dengan pasangan?
- S
  - SS
  - TS
  - STS

## B. Hasil Google Form

Quisioner

Pertanyaan Jawaban 66 Setelan

66 jawaban

Menerima jawaban

Ringkasan Pertanyaan Individual

Nama

66 jawaban

Yuliza AR

Tri Marie Setiawati

Maulida Turrahmah

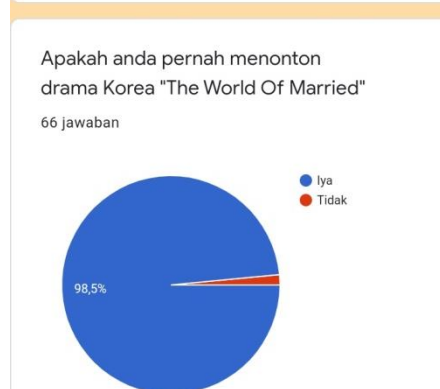
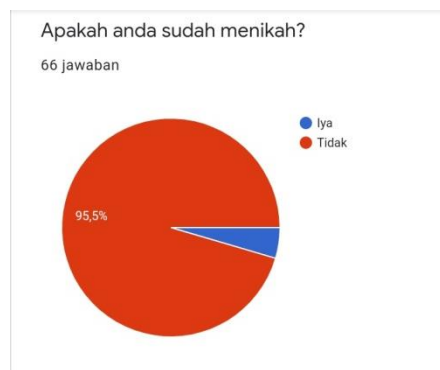
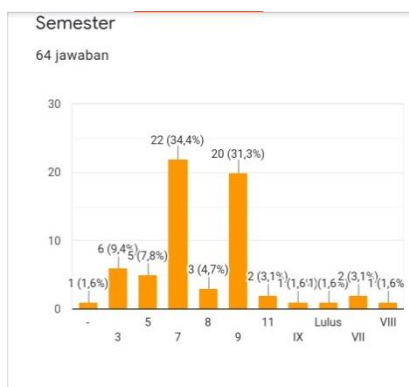
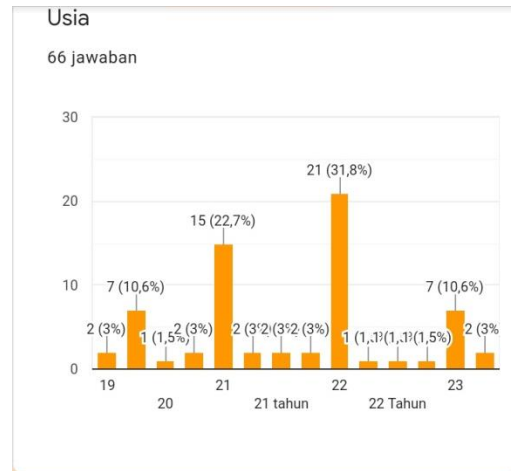
Nur Asri Aini

Mailadatul Mufallihah

Ariza leni maghfirroh

Silvia

Shafiyatul Mahmudah



### pertanyaan inti

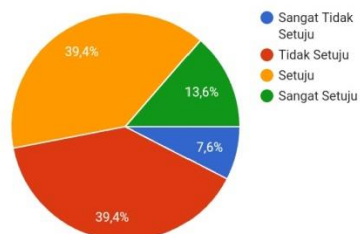
1. Menurut anda permasalahan apa yang ada di "The World Of Married" yang berhubungan dengan Fiqh Munakahat? (diisi)

66 jawaban

Perselingkuhan  
Iya  
Perselingkuhan  
perselingkuhan  
KDRT  
perselingkuhan dan KDRT  
Perselingkuhan dan KDRT  
Qadza  
Pengenalan calon pasangan atau ta'aruf

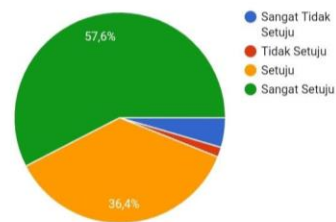
3. Apakah konflik perselingkuhan dalam drama korea TWOM membuat anda takut untuk melangkah ke jenjang pernikahan?

66 jawaban



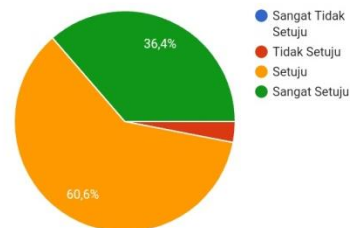
2. Apakah anda setuju dengan menonton drama korea TWOM membuat anda berpikir bahwa pernikahan itu rumit sehingga menjadikan anda lebih berhati-hati dalam memilih pasangan?

66 jawaban



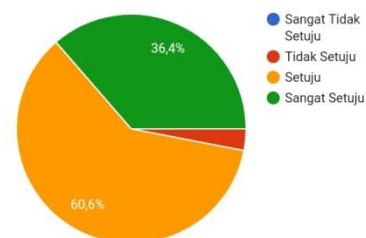
4. Menurut anda apakah kafaah adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan?

66 jawaban



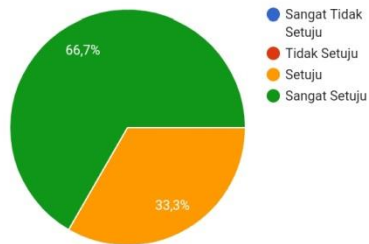
5. Menurut anda apakah hak reproduksi perlu diperhatikan dengan pasangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan?

66 jawaban



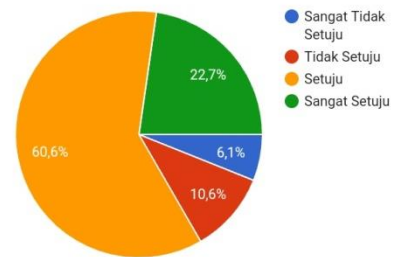
6. Menurut anda apakah hak dan kewajiban suami istri adalah tanggung jawab bersama dan harus diperhatikan dalam berumah tangga?

66 jawaban



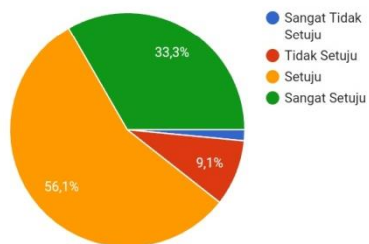
7. Menurut anda apakah pembangkangan suami seperti yang ada di drama Korea "The World Of Married" dapat digolongkan sebagai Nusyuz?

66 jawaban



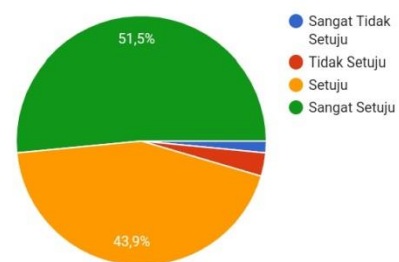
8. Menurut anda apakah diperbolehkan istri menjatuhkan talak kepada suami karena perselingkuhan?

66 jawaban



9. Apakah menurut anda komunikasi dapat menyelesaikan konflik permasalahan dengan pasangan?

66 jawaban





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhsyiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Karina Firstanty  
NIM/Jurusan : 17210125/Al- Ahwal Al-Syakhsyiyah  
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.HI.,M.H  
Judul Skripsi : Pengaruh Drama Korea "*The World Of Married*" Terhadap Kesiapan Menikah Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

| No  | Hari/Tanggal      | Materi Konsultasi                | Paraf |
|-----|-------------------|----------------------------------|-------|
| 1.  | 7 Januari 2021    | Judul dan Proposal               |       |
| 2.  | 24 Februari 2021  | ACC Proposal                     |       |
| 3.  | 28 April 2021     | BAB I - III                      |       |
| 4.  | 11 Agustus 2021   | Revisi BAB I - III               |       |
| 5.  | 19 September 2021 | Revisi BAB I-III dan Kuisisioner |       |
| 6.  | 6 Oktober 2021    | BAB IV dan Kuisisioner           |       |
| 7.  | 8 Oktober 2021    | Kuisisioner                      |       |
| 8.  | 30 Oktober 2021   | BAB IV                           |       |
| 9.  | 5 November 2021   | Revisi BAB IV                    |       |
| 10. | 8 November 2021   | Revisi BAB V dan Abstrak         |       |
| 11. | 9 November 2021   | ACC Skripsi                      |       |

Malang, 16 Desember 2021  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Erik Sabti Rahmawati, M.A  
NIP.197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Karina Firstanty  
NIM : 17210125  
Alamat : Kendung Rejo Gang 9 No. 16 Kelurahan  
Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya  
TTL : Surabaya, 19 Januari 2000  
No. Telp : 088805414830  
E-mail : [karinafirstanty00@gmail.com](mailto:karinafirstanty00@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan Formal

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. TK Bunga Samudera                | 2004-2005 |
| 2. SD Negeri Sememi I               | 2005-2011 |
| 3. SMP Negeri 14 Surabaya           | 2011-2014 |
| 4. SMA Excellent Al-Yasini          | 2014-2017 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2017-2021 |

### Riwayat Pendidikan Non Formal

- |                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1. Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini | 2014-2017 |
|-----------------------------------------------------|-----------|

### Riwayat Organisasi

- |                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| 1. Wakil Ketua Osis SMA Excellent Al-Yasini       | 2014-2015 |
| 2. Staff Ahli Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah   | 2019-2020 |
| 3. Direktur LSO Kesra PMII Rayon Radikal Al-Faruq | 2018-2019 |